



**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI
JAKARTA**

2025-2029

RENCANA STRATEGIS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, Satpol PP dituntut untuk semakin profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika tantangan perkotaan, sosial, maupun global. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya memuat rencana operasional, tetapi juga visi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat, perangkat daerah terkait, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang memberikan masukan, arahan, dan dukungan.

Semoga Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, berbudaya, dan berkelanjutan.

Jakarta, 24 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta



Satriadi Gunawan
NIP. 197111181991011001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.1 Layanan Satpol PP	12
2.1.2 Struktur Organisasi Satpol PP	13
2.1.3 Sumber daya Manusia.....	22
2.1.4 Aset	27
2.1.5 Capaian Kinerja Periode Sebelumnya	30
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	44
2.2.2 Analisis SWOT	46
2.2.3 Isu Strategis Satpol PP	48
2.2.4 Isu Strategis Utama.....	51
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	53
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis	53
3.2 Strategi Renstra Satpol PP Tahun 2025 2029	58
3.2.1 Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP	60
3.2.2 Optimalisasi Sarana Prasarana Satpol PP	62
3.2.3 Peningkatan Kompetensi dan Jumlah Sumber Daya Manusia	64
3.2.4 Kelembagaan.....	66
3.2.5 Strategi Operasional Satpol PP 2025–2029.....	67
3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis	70
3.4 Penyusunan Pohon Kinerja	74
Bab 4 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	77
4.1 Pendahuluan	77
4.2 Program dan Kegiatan Utama Satpol PP	78
Bab 5 Penutup	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (Pergub No. 57/2022).....	13
Tabel 2 Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi DKI Jakarta per September 2025	22
Tabel 3 Komposisi Pegawai Satpol PP Berdasarkan Lokasi Kerja (September 2025)	24
Tabel 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (September 2025)	25
Tabel 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia (September 2025)	26
Tabel 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (September 2025)	27
Tabel 7 Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (Semester I 2025).....	28
Tabel 8 Rencana Strategis Satpol PP 2017–2022 Sebelum Perubahan.....	31
Tabel 9 Rencana Strategis Satpol PP 2017–2022 Setelah Perubahan	32
Tabel 10 Capaian Indikator Tujuan Satpol PP 2020–2024	33
Tabel 11 Capaian IKU Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (2022–2024)	36
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Program Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	38
Tabel 13 Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	38
Tabel 14 Capaian Penerapan SPM Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	40
Tabel 15 Capaian Layanan Ganti Rugi Satpol PP (Triwulan II 2025).....	42
Tabel 16 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	43
Tabel 17 Identifikasi Permasalahan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 18 Analisis SWOT Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 2025–2029.....	46
Tabel 19 Isu Strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 2025–2029	48
Tabel 20 Persebaran Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (2024)	56
Tabel 21 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	58
Tabel 22 Penahapan Implementasi Rencana Strategi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2030	59
Tabel 23 RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan RPJMN 2025–2029	72
Tabel 24 Mandat dan Harapan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	74
Tabel 25 Tujuan, Kondisi, Strategi, dan Sasaran Renstra 1	75
Tabel 26 Tujuan, Kondisi, Strategi, dan Sasaran Renstra 1	76
Tabel 27 Matriks Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Satpol PP 2025–2029.....	78
Tabel 28 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	92
Tabel 29 tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.....	107
Tabel 30 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	108
Tabel 31 Jumlah Keseluruhan PERDA/PERKADA yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 komposisi sumber daya manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan status kepegawaian	23
Gambar 2 Tempat tugas Satpol PP ditempatkan di lima wilayah kota administrasi	24
Gambar 3 Pendidikan Terakhir satpol PP	25
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	25
Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Gambar 6 Keterkaitan Renstra Satpol PP 2025-2029	53
Gambar 7 Visi RPJPD 2025-2029	54
Gambar 8 Peta Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57
Gambar 9 Penahapan Implementasi Rencana Strategi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2030.....	60

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menempatkan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*) sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus dijamin oleh pemerintah daerah.

Periode 2025–2029 memiliki arti strategis bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengubah status Jakarta dari ibu kota negara menjadi daerah khusus dengan fungsi utama sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Perubahan status ini membawa konsekuensi pada meningkatnya kompleksitas sosial perkotaan, dinamika ketertiban ruang kota, hingga tuntutan layanan publik yang lebih responsif, sehingga menuntut Satpol PP untuk memperkuat peran dan kapasitasnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan warga.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Renstra Satpol PP 2025–2029 merupakan implementasi dari ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta tindak lanjut dari Instruksi Sekda DKI Jakarta Nomor e-0023 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0014 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya penyelarasan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD 2025–2029 melalui Forum Perangkat Daerah, mekanisme verifikasi, dan penginputan dokumen ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM).

Sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 telah menetapkan Indeks Penyelenggaraan *Trantibumlinmas*, termasuk Indeks Penyelenggaraan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai instrumen pengukuran kinerja nasional. Indeks ini tetap menjadi acuan pembinaan dan pengawasan secara nasional. Namun, dalam konteks Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029, arah kebijakan dan sasaran kinerja daerah difokuskan pada indikator yang lebih operasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:

1. Persentase Penurunan jumlah titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai ukuran meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga stabilitas kota.
2. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sebagai tolok ukur peningkatan kualitas layanan Satpol PP yang humanis, harmonis, dan profesional.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Pol PP memperkuat prinsip bahwa penyelenggaraan tugas Satpol PP harus berlandaskan nilai humanis, persuasif, dan tegas, serta menjunjung tinggi Panca Wira Satya. Hal ini menjadi landasan penting bagi pembentukan citra dan profesionalisme Satpol PP dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan trantibumlinmas, serta memastikan bahwa kinerja Satpol PP benar-benar berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah menuju Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, berkeadilan, dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai berikut:

1) Landasan Konstitusional

- UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan otonomi, serta pengakuan terhadap kekhususan daerah.

2) Undang-Undang

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
- UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang menegaskan fungsi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global dengan kekhususan kewenangan.
- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025, yang menjadi dasar integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

3) Peraturan Pemerintah

- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan pembinaan Satpol PP.
- PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menetapkan pelayanan dasar pada sub-urusan trantibumlinmas.
- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, yang menjadi dasar format Renstra Perangkat Daerah.

- Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP, yang mengatur penyelenggaraan tugas Satpol PP secara humanis, persuasif, dan tegas dengan berlandaskan Panca Wira Satya.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, termasuk pada sub-urusan trantibumlinmas.
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

5) Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang menetapkan Indeks Penyelenggaraan Ketertiban Umum (IPKKU) sebagai indikator kinerja utama dalam urusan Satpol PP.

6) Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

- Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – mengatur pungutan daerah termasuk kewajiban penertiban retribusi.
- Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 – protokol kesehatan, sanksi pelanggaran.
- Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – ketentuan fiskal kendaraan bermotor.
- Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran – pengaturan pasar tradisional & modern, penertiban zonasi pasar.
- Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan & Pengembangan Usaha Perumda Pasar Jaya – tata kelola usaha BUMD pasar.
- Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian – perizinan, pembinaan, sanksi bidang industri.
- Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan – layanan, kewajiban pemerintah, sanksi pelanggaran.
- Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan – hak & kewajiban pemuda, fasilitasi kegiatan kepemudaan.
- Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi – perlindungan budaya Betawi di ruang publik.
- Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Keolahragaan – pengaturan sarana olahraga, penyelenggaraan kegiatan.
- Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata – ketentuan usaha pariwisata, sanksi administrasi.
- Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame – izin, larangan, penertiban reklame.
- Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi – ketertiban lalu lintas, angkutan umum, sanksi.
- Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi – pemanfaatan ruang & zonasi wilayah.

- Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah – larangan pembuangan sembarangan, penegakan disiplin kebersihan.
- Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana & Utilitas Umum – penyediaan PSU dalam pembangunan.
- Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran – parkir on/off street, perizinan, sanksi.
- Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah – jenis & tata cara pungutan retribusi.
- Perda No. 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2030 – arah tata ruang jangka panjang DKI Jakarta.
- Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha (UUG) – izin gangguan, syarat lokasi usaha.
- Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas – hak akses, sanksi diskriminasi.
- Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Adminduk (Pendaftaran Penduduk & Capil) – pencatatan sipil & sanksi administrasi.
- Perda No. 18 Tahun 2010 tentang BPHTB – pungutan atas perolehan hak tanah & bangunan.
- Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung – izin, fungsi bangunan, sanksi.
- Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah – pelayanan kesehatan & pembinaan.
- Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar – aturan teknis pengelolaan pasar.
- Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum – dasar utama penertiban PKL, gelandangan, reklame, dll.
- Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman – tata cara pemakaman, pengelolaan TPU.
- Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah – pemanfaatan aset & pengawasan.
- Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan – ketentuan upacara & protokol pemerintahan.
- Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu Hasil Pertanian – keamanan & pengawasan hasil pertanian.
- Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan – perlindungan tenaga kerja & hubungan industrial.
- Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Adminduk (versi lama) – aturan sebelumnya sebelum revisi 2011.
- Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pertambangan Umum, Migas & Ketenagalistrikan – izin & pengawasan.
- Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta – aturan pasar swasta.
- Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas – pengaturan jaringan bawah tanah & udara.

- Perda No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran – ketentuan lama tentang parkir.
- Perda No. 10 Tahun 1998 tentang Pajak Air Tanah & Permukaan – pungutan & pengendalian penggunaan air.
- Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi & RTR Pantura – tata ruang & reklamasi pantai utara Jakarta.
- Perda No. 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies – pencegahan & penanggulangan rabies.
- Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum – penyediaan layanan air bersih.
- Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Pramuwisma – perlindungan tenaga pramuwisma.
- Perda No. 5 Tahun 1992 tentang Penampungan & Pemotongan Unggas – higienitas & distribusi unggas.
- Perda No. 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia di Papan Nama/Reklame – aturan bahasa resmi.
- Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan – aturan transportasi lokal.
- Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pengusaha Perpasaran Swasta – perizinan dan pengawasan pasar swasta.
- Perda No. 6 Tahun 1992 tentang Pengurus Pasar – pengelolaan pasar lokal.
- Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI – aturan teknis bangunan (pelengkap Perda Bangunan Gedung).
- Perda No. 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan – usaha sapi perah & distribusi susu.
- Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat – persyaratan khusus gedung bertingkat.

7) Dokumen Perencanaan Pembangunan

- RPJMN 2025–2029, yang menetapkan arah pembangunan nasional termasuk agenda kota layak huni, ketertiban ruang publik, dan ketahanan sosial.
- RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 (Rancangan Awal), yang mengarahkan pembangunan daerah menuju Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.
- Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0023 Tahun 2025, yang mewajibkan sinkronisasi Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD melalui Forum Perangkat Daerah, verifikasi Bappeda, dan input ke SIPJM.
- Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0014 Tahun 2025, yang mengatur teknis penulisan Renstra, penyusunan tabel kinerja berbasis Kuantitas, Kualitas, Waktu, Biaya, serta kerangka pendanaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 ke dalam arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
2. Pedoman manajerial bagi seluruh jajaran Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat secara terarah, sistematis, dan terukur.
3. Instrumen akuntabilitas kinerja untuk memastikan program dan kegiatan Satpol PP berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 untuk:

1. Menjadi acuan operasional dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai mandat peraturan perundang-undangan.
2. Menjabarkan arah kebijakan dan strategi RPJMD 2025–2029 ke dalam program dan kegiatan Satpol PP yang relevan, adaptif, dan berorientasi hasil.
3. Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas aparatur Satpol PP melalui penerapan SOP dan Kode Etik (Permendagri Nomor 16 Tahun 2023).
4. Mendorong **pencapaian target kinerja pembangunan daerah** melalui penguatan tata kelola, sistem informasi, serta layanan trantibumlinmas yang humanis, persuasif, dan tegas.
5. Menjadi **alat ukur dan evaluasi kinerja** dengan basis indikator nasional (Indeks Trantibumlinmas, IPKKU) maupun indikator daerah, serta mendukung sistem evaluasi pembangunan yang terintegrasi dengan SIPJM.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan arahan teknis Instruksi Sekda Nomor e-0023 Tahun 2025 serta SE Kepala Bappeda Nomor e-0014 Tahun 2025.

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP 2025–2029 terdiri atas lima bab sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. Bab ini menjadi landasan konseptual dan legal penyusunan Renstra.

2. **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
Menyajikan uraian mengenai peran, tugas, fungsi, struktur organisasi, kondisi umum, capaian kinerja periode sebelumnya, hambatan utama, serta hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis Satpol PP.
3. **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**
Memuat penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi pelayanan, serta arah kebijakan Satpol PP yang mendukung pencapaian RPJMD 2025–2029.
4. **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Menjelaskan program, kegiatan, dan subkegiatan Satpol PP beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif berbasis Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan Biaya.
5. **Bab V Penutup**
Berisi penegasan komitmen Satpol PP untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta harapan terhadap peningkatan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Jakarta.

Bab II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Layanan Satpol PP

Keberadaan Satpol PP dalam sistem pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan legitimasi kelembagaan sekaligus menetapkan tugas, fungsi, serta kewenangan Satpol PP di daerah.

Di Provinsi DKI Jakarta, kedudukan dan struktur organisasi Satpol PP diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pergub ini menetapkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP memberikan arahan agar penyelenggaraan tugas dilakukan dengan prinsip humanis, persuasif, tegas, dan profesional, sekaligus menjamin integritas aparat Satpol PP dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Fungsi Utama Layanan Satpol PP

Untuk melaksanakan tugas tersebut, layanan Satpol PP dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah utama:

1. Penegakan Perda dan Perkada – termasuk penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif, serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat – melalui deteksi dini, patroli, pengamanan, penertiban, pengendalian potensi gangguan, serta penanganan unjuk rasa dan bencana.
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas) – meliputi kesiapsiagaan bencana, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Tabel 1 Ringkasan Fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (Pergub No. 57/2022)

No	Fungsi	Ranah Utama
1	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Satpol PP	Manajemen & Dukungan
2	Pelaksanaan Renstra dan DPA Satpol PP	Manajemen & Dukungan
3	Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Satpol PP	Manajemen & Dukungan
4	Kebijakan urusan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Trantibum
5	Pemantauan dan evaluasi urusan trantibumlinmas	Trantibum
6	Pembinaan, pengawasan, pengendalian urusan trantibumlinmas	Trantibum
7	Kerja sama dengan PD/instansi lain	Dukungan
8	Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital trantibumlinmas	Dukungan
9	Kebijakan penegakan Perda/Perkada	Penegakan Hukum
10	Pembinaan dan pengembangan PPNS Daerah	Penegakan Hukum
11	Penyajian data penugasan PPNS	Penegakan Hukum
12	Pemantauan dan deteksi dini potensi pelanggaran Perda/Perkada	Penegakan Hukum
13	Pemantauan dan deteksi dini potensi bencana	Perlindungan Masyarakat
14	Analisis data untuk mendukung penegakan Perda/Perkada	Penegakan Hukum
15	Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran Perda/Perkada	Penegakan Hukum
16	Tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda/Perkada	Penegakan Hukum
17	Pengelolaan prasarana dan sarana trantibumlinmas	Dukungan
18	Pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP	Dukungan
19	Koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban	Dukungan
20	Tugas kedinasan lain dari Gubernur/Sekda	Dukungan

2.1.2 Struktur Organisasi Satpol PP

Struktur organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pergub ini menjadi dasar hukum bagi kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan hubungan kerja Satpol PP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, struktur organisasi Satpol PP terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pelaksana teknis, serta unsur pendukung operasional, yang terbagi dalam bidang-bidang sesuai fungsi utama Satpol PP, di antara lain:

a. Sekretariat Satpol PP

Sekretariat bertugas mendukung aspek administrasi, perencanaan, serta pengelolaan sarana prasarana, dengan unit:

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program, Pelaporan, dan Keuangan;
3. Subbagian Peralatan dan Perlengkapan.

b. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mengelola pengaduan, pengawasan fasilitas kota, serta penyediaan data dan informasi, melalui:

1. Seksi Pengaduan dan Sengketa;
2. Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota;
3. Seksi Data dan Informasi.

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

Mengawasi kegiatan usaha baik industri maupun non-industri, termasuk hiburan dan rekreasi, melalui:

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non-Industri;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat

Melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, pengendalian lapangan, serta pengamanan objek vital, terdiri atas:

1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
2. Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital.

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Fokus pada intelijen dan operasi penegakan hukum daerah, meliputi:

1. Seksi Intelijen;
2. Seksi Operasi.

f. Bidang PPNS

Menyelenggarakan fungsi penyidikan serta hubungan antar lembaga, melalui:

1. Seksi Penyidikan dan Tindak Internal;
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

g. Satpol PP Kota Administrasi

Sebagai pelaksana di tingkat kota, dengan unit:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan;

4. Seksi PPNS dan Operasi;
5. Satpol PP Kecamatan.

h. Satpol PP Kabupaten Administrasi

Dengan susunan serupa Satpol PP Kota, terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan;
4. Seksi PPNS dan Operasi;
5. Satpol PP Kecamatan.

i. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Mengisi kebutuhan teknis maupun pelaksanaan lapangan sesuai ketentuan ASN.


j. Unit Kerja Nonstruktural

Selain unit struktural, Satpol PP juga memiliki unit nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai pembedangannya, terdiri atas:

1. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
2. Satpol PP Kelurahan;
3. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

Dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP



Sebagaimana ditunjukkan pada struktur organisasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan yang membawahi lima bidang dan satu sekretariat, termasuk Satpol PP pada tingkat Kota/Kabupaten, yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat merupakan Unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan administrasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, program, anggaran, keuangan, serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP;
2. Pengoordinasian unit kerja Satpol PP dalam penyusunan Rencana strategis, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP;
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Unit Kerja Satpol PP;
4. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas Satpol PP;
5. Pengelolaan administrasi surat-menyurat, pengarsipan, kerumahtanggaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Satpol PP;
6. Pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai Satpol;
7. Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Satpol PP;
8. Pengoordinasian unit kerja Satpol PP dalam penyusunan laporan keuangan, realisasi target penyerapan anggaran, realisasi target kinerja, evaluasi kegiatan dan akuntabilitas Satpol PP;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP; dan
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

2. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa, pengawasan dan pengamanan ketertiban sarana dan prasarana kota serta penghimpunan dan pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang menunjang upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub;
6. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengadaan masyarakat dan sengketa;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan ketertiban sarana dan prasarana kota;
8. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa aset daerah dengan instansi terkait;
9. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi; dan
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tempat usaha, industri, tempat usaha non industri dan tempat usaha. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, evaluasi dan pemberian rekomendasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tempat usaha. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan inventarisasi tempat usaha;
5. Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha;
6. Pemrosesan dan pemberkasan pelanggaran tempat usaha terhadap pelanggaran Perda dan Pergub;
7. Penyusunan dan pemetaan tempat usaha;
8. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha;
9. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran / penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha;
10. Pengusulan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Pergub kepada Bidang Penegakan Perda dan Perkada dan/ atau Bidang PPNS;
11. Pelaksanaan kegiatan patroli pada tempat usaha; dan

12. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan masyarakat, membina dan mengendalikan anggota Satlinmas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengerahan dan pengendalian Anggota Satlinmas, pengamanan protokol dan obyek vital serta bimbingan dan penyuluhan;
5. Pendayagunaan Satlinmas dan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengamanan, pengerahan dan pengendalian serta pemberian bimbingan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;
7. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pemetaan daerah rawan gangguan sosial sebagai bahan pada Seksi Data dan Informasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
9. Pemberian fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber daya terhadap kegiatan penanggulangan bencana;
10. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/ atau kemitraan dengan SKPD / UKPD dan /atau Instansi pemerintah /swasta lainnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat.

5. Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Bidang Penegakan Perda dan Perkada merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pemantauan, pelaksanaan serta analisa dan evaluasi operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pemantauan situasi dan kondisi dan /atau keadaan dalam rangka operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan Lainnya;
5. Persiapan pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
6. Pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
7. Penganalisaan dan pengevaluasian pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
8. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/ atau kemitraan kegiatan operasional, penenteraman serta penertiban dengan SKPD /UKPD dan /atau Instansi pemerintah /swasta lainnya; dan
9. Pelaporan administratif dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Perda dan Perkada.

6. Bidang PPNS

Bidang PPNS merupakan salah satu Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan dan litigasi atas kasus dugaan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Bidang PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang PPNS mempunyai tugas melakukan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, penyelidikan dan penyidikan serta hubungan antar lembaga terkait proses litigasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang PPNS menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang PPNS sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Melakukan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Pergub;

6. Melaksanakan proses litigasi terhadap pelanggaran Perda dan Pergub yang memuat sanksi pidana sesuai peraturan perundang—undangan; dan
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang PPNS.

7. Satpol PP Kabupaten/Kota

Satpol PP Kota merupakan Unit Kerja Satpol PP pada Kota Administrasi. Satpol PP Kota dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Satpol PP Kota mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kota Administrasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Pengekoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Perda dan Pergub serta Perlindungan Masyarakat di Kota Administrasi;
 5. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Perda dan Pergub serta pengamanan protokoler di Kota Administrasi;
 6. Pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kota Administrasi;
 7. Pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub di Kota Administrasi;
 8. Pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial dan ketertiban fasilitas umum serta ketertiban pemukiman di Kota Administrasi;
 9. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraari tempat usaha di Kota Administrasi;
 10. Penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran /penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha untuk disampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 11. Penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP Kota;
 12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP Kota;
 13. Pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota;
 14. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol PP Kota;
 15. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kota;
- dan

16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota.

17. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota disampaikan oleh Kepala Kasatpol PP Kota kepada Kasatpol PP Provinsi dengan tembusan Walikota.

8. Satpol PP Kabupaten

Satpol PP Kabupaten merupakan Unit Kerja Satpol PP pada Kabupaten Administrasi. Satpol PP Kabupaten dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP Provinsi serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati. Satpol PP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat di Tingkat Kabupaten Administrasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Perda dan Pergub serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Administrasi;
5. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Perda dan Pergub serta pengamanan protokoler di Kabupaten Administrasi;
6. Pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kabupaten Administrasi;
7. Pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub di Kabupaten Administrasi;
8. Penyelenggaraan ketertiban fasilitas sosial, fasilitas umum serta pemukiman di Kabupaten Administrasi;
9. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha di Kabupaten Administrasi;
10. Penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran /penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha untuk disampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP Kabupaten;
12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP Kabupaten;
13. Pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten;
14. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol PP Kabupaten;

15. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kabupaten; dan
16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten.

2.1.3 Sumber daya Manusia

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sumber daya manusia yang relatif besar dan tersebar di seluruh wilayah administrasi. Berdasarkan data per Juli 2025, jumlah personel Satpol PP mencapai 5.112 orang dengan beragam status kepegawaian, terdiri dari 2.617 PNS, 1.696 PPPK, 12 PTT, dan 787 PJLP. Secara kelembagaan, personel Satpol PP tidak hanya ditempatkan di tingkat provinsi, tetapi juga pada seluruh kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Distribusi ini memastikan bahwa fungsi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta secara merata.

Tabel 2 Pegawai Satpol PP Provinsi DKI Jakarta per September 2025

No	Tempat Tugas	PNS	PPPK	PTT	PJLP	Jumlah Pegawai
1	Satpol PP Provinsi	259	63	1	44	367
2	Satpol PP Jakarta Pusat	426	285	–	145	856
3	Satpol PP Jakarta Timur	542	390	–	153	1.085
4	Satpol PP Kepulauan Seribu	94	42	–	23	159
5	Satpol PP Jakarta Barat	408	326	11	154	899
6	Satpol PP Jakarta Utara	349	206	–	115	670
7	Satpol PP Jakarta Selatan	539	384	–	153	1.076
	Total	2.617	1.696	12	787	5.112


Jika ditinjau per wilayah, Satpol PP Jakarta Timur memiliki jumlah personel terbesar yakni 1.085 orang, disusul Jakarta Selatan dengan 1.076 orang, serta Jakarta Barat dengan 899 orang. Sementara itu, Satpol PP Kepulauan Seribu merupakan unit dengan jumlah personel paling sedikit yaitu 159 orang, menyesuaikan dengan skala wilayahnya. Di tingkat provinsi sendiri, jumlah personel tercatat sebanyak 367 orang.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekuatan Satpol PP berada di wilayah padat penduduk dan aktivitas, seperti Jakarta Timur, Selatan, dan Barat. Sementara itu, keterlibatan pegawai dengan status non-PNS (PPPK, PTT, dan PJLP) juga memberikan dukungan signifikan, terutama dalam aspek operasional lapangan yang membutuhkan tenaga besar dan cakupan kerja luas.

Dengan jumlah dan distribusi tersebut, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan tugas penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun,

kualitas dan efektivitas personel tetap menjadi faktor penting, sehingga program pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penyelarasan standar kerja perlu terus dilakukan agar kapasitas kuantitatif yang besar dapat berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Gambar 1 komposisi sumber daya manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan status kepegawaian



Selain tabel distribusi, komposisi sumber daya manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga dapat dilihat melalui diagram di atas berdasarkan status kepegawaian.

Jika ditinjau dari keseluruhan 5.112 pegawai, mayoritas personel Satpol PP berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai 2.617 orang atau sekitar 51,2%. Selanjutnya, terdapat 1.696 orang (33,2%) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 12 orang (0,2%). Adapun pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mencapai 787 orang atau sekitar 15,4%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Satpol PP masih didominasi oleh PNS dan PPPK, yang berperan dalam menjaga kesinambungan organisasi serta memastikan profesionalisme aparatur. Sementara itu, keberadaan PJLP tetap signifikan dalam mendukung kegiatan operasional lapangan yang membutuhkan tenaga besar dan mobilitas tinggi.

Dari sisi kapasitas, hingga September 2025 tercatat sebanyak 238 PNS yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga memperkuat fungsi penegakan hukum Satpol PP di lapangan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja


Pegawai Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tersebar pada tingkat provinsi (setingkat dinas) dan wilayah (setingkat suku dinas).

Tabel 2 Komposisi Pegawai Satpol PP Berdasarkan Lokasi Kerja (September 2025)

No	Tempat Tugas	Jumlah Pegawai
1	Satpol PP Provinsi	367
2	Satpol PP Jakarta Pusat	856
3	Satpol PP Jakarta Timur	1.085
4	Satpol PP Kepulauan Seribu	159
5	Satpol PP Jakarta Barat	899
6	Satpol PP Jakarta Utara	670
7	Satpol PP Jakarta Selatan	1.076
	Total	5.112

Pada tingkat wilayah, Satpol PP hadir di seluruh Kota Administrasi (Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur) serta Kabupaten Kepulauan Seribu.

Gambar 2 Tempat tugas Satpol PP ditempatkan di lima wilayah kota administrasi




Distribusi pegawai ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekuatan Satpol PP ditempatkan di lima wilayah kota administrasi, dengan jumlah terbesar di Jakarta Timur (1.085 orang), Jakarta Selatan (1.076 orang), dan Jakarta Barat (899 orang). Sementara itu, unit terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 159 personel, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mayoritas pegawai Satpol PP DKI Jakarta memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 3.967 orang (77,60%), diikuti dengan lulusan S-1/D-4 sebanyak 1.044 orang (20,42%). Jumlah lulusan pascasarjana relatif kecil, yaitu 77 orang (1,51%),

sementara lulusan SMP dan diploma masing-masing kurang dari 1%.


Gambar 3 Pendidikan Terakhir satpol PP



Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (September 2025)

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMP	15	0,29 %
2	SMA	3.967	77,60 %
3	D-1	1	0,02 %
4	D-3	8	0,16 %
5	S-1/D-4	1.044	20,42 %
6	S-2	77	1,51 %
	Total	5.112	100 %

Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia




Komposisi usia pegawai Satpol PP menunjukkan dominasi kelompok usia produktif 30–49 tahun, yang mencakup 77,46% dari total pegawai. Rinciannya: 17,21% berusia 30–39 tahun, 60,25% berusia 40–49 tahun, serta 13,11% berusia 50–60 tahun. Sementara pegawai usia muda (20–29 tahun) hanya 9,43%, menunjukkan perlunya regenerasi dan perekrutan berkelanjutan.

Tabel 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia (September 2025)

Kelompok Usia	Jumlah Pegawai	Persentase
20–29 tahun	482	9,43 %
30–39 tahun	880	17,21 %
40–49 tahun	3.080	60,25 %
50–60 tahun	670	13,11 %
Total	5.112	100 %

Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan jenis kelamin, Satpol PP DKI Jakarta masih didominasi pegawai laki-

laki sebanyak 4.537 orang (89%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 574 orang (11%). Ketimpangan gender ini mencerminkan karakteristik pekerjaan lapangan Satpol PP yang umumnya membutuhkan tenaga fisik dan mobilitas tinggi.

Tabel 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (September 2025)

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	4.537	89 %
Perempuan	574	11 %
Total	5.111	100 %

2.1.4 Aset

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang cukup beragam. Pemenuhan sarana dan prasarana ini mengacu pada **Permendagri Nomor 17 Tahun 2019** tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil **rekonsiliasi aset semester I tahun 2025** yang dihimpun Subbagian Peralatan dan Perlengkapan, tercatat sebanyak **13.858 unit aset** yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar aset berada dalam kondisi **baik (≈ 96%)**, sementara sebagian kecil mengalami kerusakan ringan dan sedang dilakukan pemeliharaan.

Secara umum, aset yang dimiliki mencakup:

- **Peralatan administrasi dan penunjang perkantoran**, seperti komputer, printer, lemari arsip, hingga mesin absensi.
- **Peralatan komunikasi dan pengendalian lapangan**, meliputi handy talky, GPS, megaphone, CCTV, dan digital signage.
- **Sarana transportasi dan operasional**, termasuk kendaraan roda 4, sepeda motor, truk, forklift, excavator, hingga perahu karet.
- **Peralatan perlindungan dan ketertiban**, seperti tameng Dalmas, helm Dalmas, rompi pelindung, pakaian lapangan, serta perlengkapan taktis lainnya.
- **Sarana pendukung layanan umum**, seperti mebel, tempat tidur, mesin pembersih, dan AC portabel.

Dengan ketersediaan sarana dan prasarana ini, pelaksanaan fungsi Satpol PP baik di bidang penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, maupun perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, beberapa peralatan seperti perangkat teknologi informasi, sarana komunikasi lapangan, dan perlengkapan Dalmas memerlukan perhatian khusus dalam aspek pemeliharaan dan pembaruan (*updating*) mengingat intensitas penggunaannya yang tinggi.

Selain sarana fisik, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga telah mengembangkan

sistem informasi pendukung sebagai bagian dari modernisasi kelembagaan, salah satunya adalah SISAPPRA (Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja). SISAPPRA berfungsi sebagai platform digital untuk:

1. **Pengelolaan data penegakan perda/perkada** secara real-time, termasuk pelanggaran, operasi lapangan, serta hasil penindakan.
2. **Monitoring personel dan sarana operasional**, melalui integrasi perangkat GPS, bodycam, dan dashboard command center.
3. **Integrasi pengawasan wilayah**, dengan pemanfaatan CCTV, aplikasi mobile, serta sistem laporan elektronik (e-reporting).
4. **Pendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*)** melalui big data dan analitik prediktif.

Dengan dukungan aset fisik dan sistem informasi ini, Satpol PP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat akuntabilitas publik, serta menjawab tuntutan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Jakarta sebagai kota global.

Berikut adalah tabel yang berisikan daftar Sarana dan Prasarana untuk Satpol PP DKI Jakarta,:

Tabel 6 Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (Semester I 2025)

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Alat Penghancur Kertas	8	8	0
2	Peralatan Studio dan Sound System	97	96	1
3	Kamera	82	69	13
4	Closed Circuit Television (CCTV)	11	11	0
5	Facsimile	4	4	0
6	Lemari Besi/ Lemari Arsip	381	376	5
7	Excavator	1	1	0
8	Forklift	1	1	0
9	GPS	650	650	0
10	Handy Talky (HT)	990	984	6
11	Kendaraan Roda 4	572	572	0
12	Mebeler	1538	1537	1
13	Tanah	10	10	0

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
14	Bangunan	16	15	1
15	Jalan	1	1	0
16	Laptop	99	90	9
17	Proyektor	23	21	2
18	LCD Monitor	64	62	2
19	Lori Dorong	3	3	0
20	Megaphone	116	116	0
21	Mesin Absensi	358	352	6
22	Mesin Gergaji	9	7	2
23	Mesin Pel/Poles	1	1	0
24	Mesin Pemotong Rumput	7	7	0
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	4	0
26	Mesin Potong plat bentuk / hand nimpler	1	1	0
27	Mesin Strika Uap	1	1	0
28	Perahu Fiber / Karet	27	24	3
29	P.C Unit	659	582	77
30	Portable Generating Set	13	13	0
31	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	14	14	0
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	634	545	89
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	31	31	0
34	Sepeda	198	183	15
35	Sepeda Motor Patroli	482	472	10
36	Server	2	2	0
37	Truck + Attachment	119	118	1

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
38	Tablet PC	6	6	0
39	Dispenser	70	70	0
40	Digital Signage	7	6	1
41	Intercom Unit	25	25	0
42	Mesin Pengering Tangan	8	8	0
43	Monopod	2	2	0
44	Scooter	24	24	0
45	Steam Cleaner	1	1	0
46	Tempat Tidur Besi	45	45	0
47	Tameng Dalmas	880	782	98
48	Rompi/Body Protector/Baju Dalmas	948	865	83
49	Helm Dalmas	677	545	132
50	Tactical Multitools	1822	1822	0
51	Pakaian Khusus Lapangan	2116	2116	0
Total		13858	13301	557

Selain diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas operasional Satpol PP, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut juga diarahkan untuk mendukung kepentingan kelompok sasaran pelayanan, yaitu masyarakat umum, pelaku usaha, serta komunitas pendidikan yang menjadi bagian dari program pembinaan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan perangkat daerah lain sebagai mitra strategis. Misalnya, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam pengendalian lalu lintas dan parkir, Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban kebersihan dan pengelolaan sampah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam penataan kawasan perpasaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam operasi penanggulangan bencana. Sinergi ini memastikan bahwa pemanfaatan aset tidak hanya berfungsi untuk internal kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan trantibumlinmas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

2.1.5 Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Capaian kinerja Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan representasi

dari keberhasilan dalam mencapai sasaran jangka menengah yang diukur melalui indikator kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD 2017–2022. Perubahan tersebut mencakup revisi tujuan dan sasaran serta penetapan indikator tujuan yang sebelumnya belum tersedia. Salah satu perubahan penting adalah penetapan **Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)** yang semula berstatus sebagai indikator sasaran menjadi indikator tujuan RPJMD.

Tabel 7 Rencana Strategis Satpol PP 2017–2022 Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum		Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Indeks	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
			Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait ketenteraman & ketertiban umum	Persen	55	55	70	80	90
			Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase berkas perkara pelanggaran Perda/Perkada dilimpahkan ke JPU (P21)	Persen	5	10	15	20	25
2	Mewujudkan tata kelola organisasi Satpol PP yang transparan dan akuntabel			Skor EKPPD	Skor	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
		Terwujudnya pelayanan kantor yang optimal, efisien, dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai	Program Peningkatan & Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	3	4	4
		Terwujudnya pelayanan trantibum melalui patroli anggota Satpol PP	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat SKPD/UKPD Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	3	3	3	4	4

Penyesuaian RPJMD ini berimplikasi langsung pada Renstra Satpol PP, dimana terjadi penyederhanaan arah kinerja. Tujuan yang semula berjumlah dua dipadatkan menjadi satu, yaitu *mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada*. Demikian pula, jumlah sasaran yang semula tiga disederhanakan menjadi dua, yaitu:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial, dengan indikator kinerja **Tingkat Penegakan Perda dan Perkada**.
2. Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang**.

Program penunjang yang terkait dengan tujuan dan sasaran Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga mengalami penyederhanaan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari semula empat program yang tercantum dalam Renstra 2017–2022, dilakukan penyesuaian sehingga hanya menjadi dua program utama, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2. **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Dalam Renstra Perubahan, keempat program yang sebelumnya telah ditetapkan diturunkan statusnya menjadi indikator program. Salah satunya adalah indikator kepuasan pelayanan kendaraan operasional yang kemudian digabungkan ke dalam indikator kepuasan pelayanan kantor. Dengan demikian, struktur tujuan, sasaran, dan program pada Renstra 2017–2022 setelah perubahan menjadi lebih ringkas dan terfokus.

Berikut tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2017–2022 sesudah perubahan:

Tabel 8 Rencana Strategis Satpol PP 2017–2022 Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada			Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47
		Sasaran 1: Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum & bebas konflik sosial		Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	%	-	-	-	90	95
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait ketenteraman & ketertiban umum	%	55	55	70	80	90

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
				Persentase berkas perkara pelanggaran Perda/Perkada dilimpahkan ke JPU (P21)	%	5	10	15	20	25
		Sasaran 2: Terwujudnya kualitas kinerja Satpol PP yang efektif dan efisien		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	-	-	-	91	91
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Nilai	3	3	3	4	4

Memperhatikan Laporan Kinerja Satpol PP periode 2020–2024, capaian indikator Tujuan Satpol PP sebagai berikut :

Tabel 9 Capaian Indikator Tujuan Satpol PP 2020–2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Capaian Kinerja pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	IPKS merupakan suatu indeks komposit yang merupakan gabungan dari 5 (lima) indeks penyusun, yaitu : Indeks Kerawanan Kemiskinan, Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan, Indeks Kerawanan Prasarana Fisik, Indeks Kerawanan Modal Sosial, dan Indeks Kerawanan Keamanan untuk menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah mengacu kepada perhitungan dari Badan Pusat Statistik	*masih berstatus sebagai indikator sasaran	18.98	18.98	-	-
2.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/ Perkada Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%	-	-	-	69,9	61,1

Realisasi capaian Indikator Tujuan Renstra 2017-2022 “Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada” dengan indikator IPKS di tahun 2020 sampai dengan 2022 sama yaitu 18,98 hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan data IPKS publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BPS),

dimana pengambilan survey hanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan tahun terakhir dilakuan perhitungan IPKS adalah di Tahun 2020. Adapun hasil IPKS Tahun 2022 merupakan data yang didapat dari hasil survey di tahun 2020.

Hasil realisasi dari target Indikator Tujuan Renstra 2023-2026 “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dengan Indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di tahun 2024 menunjukkan trend yang positif dimana capaian realisasi dibawah target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian sampai akhir tahun sebesar 61,41%, tercapainya target ini diperoleh dari beberapa faktor pendorong diantaranya :

- a) Penyebaran anggota Satpol PP dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kelurahan
- b) Pelaksanaan Patroli secara rutin dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kelurahan
- c) Pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- d) Melaksanakan Program prioritas berupa penyuluhan, sosialisasi seperti kegiatan Masyarakat Peduli Trantibum, Prabu Jakarta, Goes to School.

Memperhatikan Laporan Kinerja Satpol PP periode 2020–2024, capaian indikator Sasaran Satpol PP sebagai berikut :

Capaian Indikator Sasaran Satpol PP 2020–2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Capaian Kinerja pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada	Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS)	Nilai	IPKS merupakan suatu indeks komposit yang merupakan gabungan dari 5 (lima) indeks penyusun, yaitu : Indeks Kerawanan Kemiskinan, Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan, Indeks Kerawanan Prasarana Fisik, Indeks Kerawanan Modal Sosial, dan Indeks Kerawanan Keamanan untuk menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah mengacu kepada perhitungan dari Badan Pusat Statistik	18.98	*berstatus menjadi indikator Tujuan	*berstatus menjadi indikator Tujuan	-	-
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Skor	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan	N/A	N/A	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Capaian Kinerja pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
				Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia					
3.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	%	Tingkat penegakan Perda dan Perkada mengukur kinerja Satpol PP secara preventif dan korektif. Rumus capaian = (persentase capaian giat preventif ditambah persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi 2 Persentase capaian giat preventif = (jumlah giat preventif yang dilaksanakan dibagi jumlah giat preventif yang direncanakan) dikali 100% Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada = (jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata) dikali 100%		96.955	96,50		
4.	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur				100	100

Realisasi capaian Indikator Sasaran Renstra 2017-2022 “Mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada” dengan indikator IPKS di tahun 2020 sampai dengan 2022 sama yaitu 18,98 hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan data IPKS publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BPS), dimana pengambilan survey hanya dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan tahun terakhir dilakuan perhitungan IPKS adalah di Tahun 2020. Adapun hasil IPKS Tahun 2022 merupakan data yang didapat dari hasil survey di tahun 2020.

Realisasi capaian Indikator Sasaran Renstra 2017-2022 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel” dengan indikator Nilai EKPPD di tahun 2020 dan 2021 tidak dirilis dalam bentuk Kepmendagri seperti biasa karena adanya perubahan peraturan perundangan, perubahan sistem informasi yang digunakan untuk proses penyusunan laporan dan evaluasi serta kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Indikator sasaran tingkat penegakan Perda dan Perkada adalah indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2021. Indikator ini mengukur kinerja Satpol PP secara preventif dan korektif. Persentase capaian jumlah kegiatan preventif yang dilaksanakan Satpol PP

di tahun 2021 adalah sebesar 100% sedangkan persentase capaian penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 93,91% sehingga hasil capaian persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada yaitu 96,955%. Adapun Persentase capaian jumlah kegiatan preventif yang dilaksanakan Satpol PP di tahun 2022 adalah sebesar 100% sedangkan persentase capaian penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 92,72% sehingga hasil capaian persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada di tahun 2022 sebesar 96,50%.

Adapun hasil realisasi dari target indikator Sasaran Renstra 2023-2026 “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis” dengan Indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan trend yang positif dimana capaian realisasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian sampai akhir tahun sebesar 100%, tercapainya target ini diperoleh dari beberapa faktor pendorong diantaranya,

- a) Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan perda dan perkada
- b) Terpenuhinya SOP dalam rangka penegakan perda dan perkada
- c) Melakukan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP secara berkala
- d) Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara humanis dan preventif
- e) Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta periode 2022–2024 merupakan instrumen utama untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target yang tercantum dalam Renstra dengan realisasi capaian tahunan, serta menyesuaikan target melalui kesepakatan dengan Biro Organisasi Reformasi Birokrasi (ORB) dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 10 Capaian IKU Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (2022–2024)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	2022	2023	2024	Definisi Operasional
1	Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan	%	–	85	72,25	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada

	Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					dibandingkan dengan baseline tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran. Target penurunan 15% per tahun. Formula: $(\text{Jumlah pelanggaran tahun berjalan} \div \text{jumlah pelanggaran tahun sebelumnya}) \times 100\%$.
2	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	%	90	100	100	Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi, kemudian dirata-ratakan sesuai ketentuan Permendagri.

Analisis Perbedaan Target dan Capaian

Terdapat perbedaan pada indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun 2024. Target Renstra tercatat sebesar 72,25%, sementara target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 69,95%.

Perbedaan ini muncul karena capaian tahun 2023 sudah mencapai 69,95%, yang berada di bawah target Renstra tahun 2024. Atas capaian yang relatif lebih baik dari proyeksi awal, dilakukan penyesuaian target tahun 2024 melalui keputusan bersama antara Biro ORB dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, sehingga target IKU Satpol PP ditetapkan sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 69,95%. Dengan demikian, indikator tersebut bukan sekadar mempertahankan kinerja, melainkan menjadi bentuk "*challenge target*" yang lebih realistis dan terukur.

Komponen Penilaian IKU

Adapun komponen yang menjadi dasar penilaian adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**, dengan komponen penilaian:
 - o Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya.
 - o Jumlah pelanggaran tahun berjalan.
2. **Persentase Capaian SPM Sub-urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, dengan komponen penilaian:
 - o Capaian penegakan Perda/Perkada.
 - o Jumlah layanan ganti rugi atas dampak penegakan Perda/Perkada.

Capaian Indikator Kinerja Program

Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 juga diukur melalui capaian indikator program yang melekat pada dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada tahun 2024, capaian program ini ditunjukkan melalui Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencapai angka 4,00 indeks. Capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Dalam mendukung pelaksanaan program ini, terdapat tujuh kegiatan utama, yaitu:

- o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- o Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- o Administrasi Kepegawaian.
- o Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- o Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2024, capaian program ini mencapai 98,17%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 94,5%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja program adalah 103%. Program ini didukung oleh tiga kegiatan utama, yaitu:

- o Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.
- o Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
- o Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Program Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 indeks	4 indeks	100%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94,5%	98,17%	103%

Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Total anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.246.771.889.072, dengan realisasi sebesar Rp1.173.213.175.057 atau setara dengan 94,10% dari total anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 12 Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	966.765.209.902	898.459.184.376	92,93 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	280.006.679.170	274.753.990.681	98,12 %
	Total	1.246.771.889.072	1.173.213.175.057	94,10 %

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan komponen terbesar dalam struktur anggaran Satpol PP, dengan alokasi mencapai Rp966,76 miliar. Realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp898,46 miliar atau 92,93%. Belanja pada program ini mencakup antara lain:

- belanja pegawai,
- belanja kerumahtanggaan, dan
- belanja sarana prasarana penunjang kegiatan Satpol PP.

b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Satpol PP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp280,01 miliar dan realisasi sebesar Rp274,75 miliar atau 98,12%. Belanja program ini mencakup antara lain:

- honor TNI dan Polri yang mendukung operasi penegakan perda,
- belanja makan minum petugas di lapangan,
- belanja alat dan bahan kegiatan operasional, serta
- gaji PTT dan PJLP Satpol PP.

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk menjamin terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar *trantibum* yang diatur dalam regulasi tersebut mencakup:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.
2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP.
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
4. Standar pelayanan bagi masyarakat yang terdampak penegakan Perda/Perkada.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan Pergub Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024 tentang Tim Penerapan SPM Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Berdasarkan hasil input capaian ke dalam sistem SPM Kementerian Dalam Negeri (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>), Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memperoleh capaian **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masyarakat yang mengalami kerugian materiil maupun fisik akibat kegiatan penegakan Perda/Perkada di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 13 Capaian Penerapan SPM Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Kebutuhan	Tersedia	Belum Tersedia	Capaian
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP (gedung kantor, kendaraan operasional, perlengkapan operasional)	2.702	2.702	0	100 %
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sesuai Permendagri 16/2023 (penegakan perda/perkada, deteksi dini, patroli, dst)	9	9	0	100 %
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas (ASN lulus diklat dasar Satpol PP & pelatihan kapasitas Linmas)	129	129	0	100 %
	Total	2.859	2.859	0	100 %

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:

Analisis

1. Standar Sarana dan Prasarana

Jumlah aset yang dihitung berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) mencakup: KIB A (tanah) 2 unit, KIB B (peralatan dan mesin) 2.702 unit, KIB C (gedung dan bangunan) 8 unit, serta KIB D (jalan, irigasi, jaringan) 1 unit. Seluruhnya telah tersedia sesuai kebutuhan.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah menyusun dan menerapkan 9 dokumen SOP, yaitu:

- o SOP Penegakan Peraturan Daerah.
- o SOP Penegakan Peraturan Kepala Daerah.
- o SOP Deteksi dan Cegah Dini.
- o SOP Pembinaan dan Penyuluhan.
- o SOP Patroli.
- o SOP Pengamanan.
- o SOP Pengawasan.
- o SOP Penertiban.
- o SOP Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kapasitas personel, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan **129 pegawai** untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Jenis pelatihan meliputi pengelolaan arsip, kepemimpinan, manajemen penanggulangan bencana, hingga literasi digital.

Usulan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP (Triwulan II 2025)

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta
1	Pengelolaan Arsip Dinamis	2
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	1
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	8
4	Diklat Coaching dan Mentoring	4
5	Diklat Sensitivitas Disabilitas	41
6	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	3
7	Diklat Komunikasi Publik	5
8	PPNS	11
9	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	7
10	Komunikasi Publik – Komunikasi Krisis	3

11	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	2
12	Diklat Penatausahaan Keuangan (khusus Pejabat Keuangan/Ka TU)	3
13	Diklat Penyusunan Arsip	2
14	Diklat Strategi Komunikasi Publik	3
15	Pelatihan AI for Content Creation (Government Transformation Academy 2025)	1
16	Seminar Literasi Digital	2
17	Webinar Smart ASN Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Digital	9
18	Bimtek Pengawasan Internal Kearsipan	1
19	Bimtek Kegiatan Lainnya	2
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Kriteria SMART dan Logical Framework	5
21	Sosialisasi Pendampingan Implementasi Penggunaan Katalog Versi 6	4
22	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Terbaru dan Mitigasi Risiko dalam Masa Transisi	7
23	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	2
24	Pelatihan Visualisasi Data (Government Transformation Academy 2025)	1
	Total	129

Capaian Layanan Ganti Rugi

Selain peningkatan kapasitas SDM, penerapan SPM juga mencakup layanan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak penegakan Perda/Perkada. Berdasarkan hasil verifikasi, capaian layanan ganti rugi mencapai **100%**.

Tabel 14 Capaian Layanan Ganti Rugi Satpol PP (Triwulan II 2025)

No	Jenis Pelayanan	Kebutuhan	Tersedia	Belum Tersedia	Capaian
1	Pelayanan kerugian material akibat penegakan Perda/Perkada (koordinasi BPKAD, Dukcapil, PU, Perkim, Kesehatan)	1	1	0	100 %
2	Pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan Perda/Perkada)	1	1	0	100 %

3	Pelayanan pengobatan (pertolongan pertama hingga rujukan ke RS/Puskesmas)	1	1	0	100 %
	Total	3	3	0	100 %

Selain itu, dilakukan pendataan jumlah warga dalam radius 0–50 meter pada lokasi penegakan Perda/Perkada, dengan melibatkan Satpol PP Kota/Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan, sesuai Instruksi Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2025.

Dengan capaian ini, indikator sasaran “Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 100%.

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor 0802/PA.01.00 tanggal 2 Desember 2024 telah melaksanakan reviu atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada 42 perangkat daerah. Hasil reviu menyimpulkan bahwa dokumen yang disampaikan dinilai cukup dan tepat sebagai dasar penilaian.

Tabel 15 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Komponen Penilaian	Nilai
Perencanaan Kinerja	26,40
Pengukuran Kinerja	24,90
Pelaporan Kinerja	12,75
Evaluasi AKIP	22,00
Nilai SAKIP	86,05
Predikat	A

Secara rata-rata, capaian implementasi SAKIP perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah **85,69 (predikat A)**. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menempati **peringkat ke-9** dari 42 perangkat daerah dengan nilai **86,05 (predikat A)**.

Berdasarkan uraian pada sub-bab 2.1, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta instrumen pengukuran kinerja yang cukup kuat. Meskipun demikian, capaian kinerja yang baik tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan dinamis di lapangan, seperti meningkatnya kompleksitas permasalahan ketertiban umum, tuntutan pelayanan publik

yang lebih humanis, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana operasional. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang lebih mendalam sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi Satpol PP pada periode Renstra 2025–2029.

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Penyusunan isu strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*). Analisis ini tidak hanya berangkat dari evaluasi kinerja internal, tetapi juga diarahkan pada perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, maupun regional, yang akan berdampak langsung terhadap peran dan fungsi Satpol PP dalam lima tahun ke depan.

Secara metodologis, identifikasi isu strategis ini merujuk pada:

- **RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005–2025** sebagai kerangka pembangunan jangka panjang;
- **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026** sebagai dokumen transisi menuju RPJMD 2025–2029;
- **RPJMN 2025–2029** yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM, dan transformasi digital;
- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** sebagai komitmen global;
- **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta** yang menuntut pengelolaan ketertiban kota sesuai pola ruang dan dinamika urbanisasi; serta
- Hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait serta masukan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam forum konsultasi publik maupun Focus Group Discussion (FGD).

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Sebagai langkah awal dalam merumuskan isu strategis, dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Identifikasi ini memperhatikan data kinerja, hasil evaluasi SPM dan SAKIP, serta masukan stakeholder. Tabel berikut menyajikan pemetaan permasalahan beserta data pendukung, dampak, dan potensi arah isu strategis.

Tabel 16 Identifikasi Permasalahan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

No	Permasalahan	Data/Indikator Pendukung	Dampak
A. Internal			
1	Kapasitas dan kompetensi SDM Satpol PP belum optimal, keterbatasan jumlah personel serta kompetensi teknis.	Jumlah pegawai 5.112 orang, namun distribusi tidak merata. Sebagian besar lulusan SMA (77,60%).	Kualitas penegakan perda/perkada belum konsisten dan kurang responsif.

2	Sarana prasarana operasional terbatas (kantor, kendaraan, peralatan non-letal, command center).	Inventarisasi aset 13.301 unit, sebagian rusak ringan/berat; command center belum terintegrasi penuh.	Efektivitas patroli, deteksi dini, dan pengendalian lapangan berkurang.
3	Kelembagaan dan tata kelola internal belum sepenuhnya efektif.	Evaluasi SAKIP 2023 nilai 86,05 (A) namun masih ada catatan perbaikan di aspek perencanaan dan pelaporan.	Pengendalian internal lemah, menurunkan efektivitas pelaksanaan urusan trantibumlinmas.
4	Pengelolaan data dan informasi belum sepenuhnya berbasis SPBE dan <i>evidence-based policy</i> .	Sistem informasi belum terintegrasi; data trantibum masih bersifat manual dan parsial antar bidang.	Keputusan strategis tidak berbasis data, menghambat respons cepat dan akurat.
B. Eksternal			
5	Angka pelanggaran perda/perkada masih tinggi di titik-titik rawan ketertiban umum.	Data baseline 2021: 681.915 pelanggaran, capaian 2024 turun 61,14% (di bawah target penurunan 69,95%).	Stabilitas kota terganggu, menurunkan kualitas hidup masyarakat.
6	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah (penataan ruang, sosial, ekonomi informal).	Hasil evaluasi lapangan menunjukkan pelanggaran dominan di PKL, parkir liar, dan pelanggaran izin usaha.	Ketidakpatuhan menimbulkan beban penertiban berulang, menurunkan ketertiban umum.
7	Kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum optimal.	Masih ditemui tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP, Kepolisian, dan SKPD terkait.	Penanganan gangguan ketertiban belum komprehensif dan berkelanjutan.
8	Pemanfaatan teknologi untuk mendukung trantibumlinmas belum maksimal.	Sistem pengaduan masyarakat belum terintegrasi penuh; command center masih dalam tahap pengembangan.	Respon lambat terhadap pengaduan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik.
9	Tuntutan standar pelayanan ketertiban publik berkelas internasional pasca UU No. 2/2024 tentang Provinsi DKJ.	Penetapan DKJ menuntut standar pelayanan setara kota global.	Jakarta berisiko kehilangan daya saing internasional bila pelayanan ketertiban publik tidak ditingkatkan.

Permasalahan di atas menggambarkan kondisi faktual yang dihadapi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menjelang periode Renstra 2025–2029. Permasalahan internal mencerminkan kelemahan kelembagaan, kapasitas SDM, serta keterbatasan sarana prasarana dan sistem informasi. Sementara itu, permasalahan eksternal dipengaruhi oleh kompleksitas perkotaan, rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya kolaborasi lintas sektor, serta tuntutan baru sebagai daerah khusus dengan standar global.

Keseluruhan permasalahan tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan **arah kebijakan, strategi, dan kerangka regulasi pada Bab III Renstra**, agar Satpol PP mampu menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di Provinsi DKI Jakarta.

2.2.2 Analisis SWOT

Permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan melalui analisis SWOT untuk memahami posisi strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Analisis ini menghubungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman), sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi.

Tabel 17 Analisis SWOT Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 2025–2029

Faktor Internal	Uraian
Strengths (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum kelembagaan yang kuat (UU 23/2014, PP 16/2018, Permendagri 16/2023, UU 2/2024 tentang DKJ). - Capaian kinerja tinggi: SPM 100% dan SAKIP 86,05 (predikat A). • SDM dengan pengalaman panjang dalam penegakan perda/perkada dan perlindungan masyarakat. - Dukungan anggaran relatif besar (Rp 1,24 triliun pada 2024). • Jaringan Satpol PP tersebar di seluruh kota/kabupaten administrasi hingga tingkat kecamatan/kelurahan.
Weaknesses (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah personel terbatas dan distribusi belum merata (total 5.112 orang, mayoritas lulusan SMA 77,60%). • Sarana prasarana operasional sebagian belum memadai, termasuk kendaraan dan command center. • Sistem informasi belum terintegrasi penuh dengan SPBE/Jakarta Smart City. • Tata kelola internal masih menghadapi kelemahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta kedisiplinan aparatur. • Kapasitas teknis personel belum sepenuhnya adaptif terhadap penegakan hukum yang humanis.
Faktor Eksternal	Uraian
Opportunities (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan nasional melalui RPJMN 2025–2029 untuk penguatan SDM aparatur dan transformasi digital. • Momentum UU 2/2024 tentang DKJ yang menuntut standar layanan internasional, membuka peluang modernisasi kelembagaan Satpol PP.

	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan teknologi (big data, AI, command center) yang dapat memperkuat sistem deteksi dini dan respon cepat. • Peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya ketertiban dan keamanan kota pasca pandemi dan urbanisasi tinggi. • Kolaborasi lintas sektor dengan Kepolisian, Kejaksaan, SKPD/UKPD, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
Threats (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas permasalahan perkotaan (PKL, parkir liar, pelanggaran izin usaha, unjuk rasa, bencana perkotaan). • Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah. • Risiko konflik sosial akibat penertiban yang tidak humanis atau tidak sesuai prosedur. • Keterbatasan anggaran di masa depan akibat efisiensi fiskal daerah. • Tuntutan global terhadap Jakarta sebagai kota dunia, dengan standar keamanan publik yang semakin tinggi.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa **Satpol PP Provinsi DKI Jakarta** berada pada posisi yang relatif kuat karena memiliki dasar hukum yang jelas, capaian kinerja tinggi, serta dukungan anggaran besar. Namun, terdapat kelemahan internal berupa keterbatasan personel, sarana prasarana, serta tata kelola data dan informasi yang belum sepenuhnya memadai.

Peluang eksternal sangat besar, terutama dari arah kebijakan nasional (RPJMN) dan mandat UU Daerah Khusus Jakarta, yang mendorong Satpol PP untuk melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan trantibum. Namun demikian, ancaman berupa kompleksitas permasalahan perkotaan, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta standar pelayanan publik berkelas global menuntut kesiapan organisasi yang lebih adaptif.

Dengan memperhatikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, strategi yang akan dirumuskan dalam Bab III harus mengarah pada:

1. Memanfaatkan kekuatan kelembagaan dan capaian kinerja untuk mendukung transformasi digital dan penguatan layanan trantibum.
2. Mengatasi kelemahan internal melalui peningkatan kapasitas SDM, modernisasi sarana prasarana, serta penguatan tata kelola berbasis data.
3. Menangkap peluang eksternal dengan menjadikan UU DKJ sebagai momentum reformasi Satpol PP menuju standar global.
4. Mengantisipasi ancaman melalui kolaborasi lintas sektor, pendekatan penegakan hukum yang humanis, serta inovasi berbasis teknologi.

2.2.3 Isu Strategis Satpol PP

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dilakukan penyusunan isu strategis dengan mempertimbangkan skala global, nasional, regional, dan lokal. Penyusunan ini selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, RPJPD, RPD, RTRW, serta TPB/SDGs) dan kebutuhan pelayanan Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Matriks berikut menggambarkan keterkaitan permasalahan, potensi, dan isu strategis di setiap skala.

Tabel 18 Isu Strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 2025–2029

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Permasalahan (Hasil Review Dokumen)	Potensi	Isu Strategis
1	Global	TPB/SDGs (Goal 11 & 16)	<ul style="list-style-type: none"> • SDGs menekankan kota aman & inklusif, namun pemanfaatan data dan hasil evaluasi trantibum masih terbatas. • Perlindungan kelompok rentan (anak, disabilitas, lansia) belum terintegrasi dalam layanan Satpol PP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta sebagai kota global telah berkomitmen integrasi indikator SDGs. • Agenda SDGs memberi peluang mainstreaming inklusi sosial dalam layanan Satpol PP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi indikator SDGs (Goal 11 & 16) dalam indikator Satpol PP. • Peningkatan standar pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan.
2	Nasional	RPJMN 2025–2029 (Prioritas Nasional 4: SDM Berkualitas, PN 7: Stabilitas Polhukhankam) + Renstra K/L terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas SDM Satpol PP belum merata (hasil review Renstra Kemendagri & evaluasi KemenPANRB). • Keterbatasan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan program nasional penguatan SDM aparatur. • Agenda transformasi digital pemerintahan (SPBE Nasional). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas pegawai berbasis pendidikan & pelatihan nasional. • Transformasi digital trantibum terhubung

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Permasalahan (Hasil Review Dokumen)	Potensi	Isu Strategis
		(Kemendagri, BNPB, KemenPAN RB)	<p>trantibum (review Renstra BNPB & RPJMN).</p> <ul style="list-style-type: none"> Tata kelola birokrasi dan reformasi Satpol PP belum optimal (hasil evaluasi SAKIP K/L). 	<ul style="list-style-type: none"> Arah kebijakan penegakan hukum yang humanis (RPJMN Bab 4). 	<p>SPBE Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reformasi birokrasi Satpol PP sejalan kebijakan nasional (humanis & akuntabel).
3	Regional / Daerah	RPJPD DKI Jakarta 2005–2025, Perda RPJPD, & RPD 2023–2026	<ul style="list-style-type: none"> Kompleksitas pelanggaran perda di kota besar (penataan ruang, PKL, parkir liar) meningkat (review RPJPD & RPD). Rendahnya kepatuhan masyarakat (hasil evaluasi Renstra Satpol PP 2023–2026). Koordinasi antar-SKPD/UKPD masih lemah (RPJMD 2017–2022). 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 2/2024 tentang DKJ menegaskan mandat layanan keamanan publik. RPJPD menempatkan Satpol PP sebagai pengampu stabilitas kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan pelanggaran perda di titik rawan. Penguatan kesadaran & kepatuhan hukum masyarakat. Kolaborasi trantibum lintas SKPD/UKPD.
4	Lokal/ Internal	Renstra Satpol PP 2023–2026	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah personel terbatas & 	<ul style="list-style-type: none"> SDM berpengalaman, tersedia basis 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan

No	Skala	Dokumen Kebijakan	Permasalahan (Hasil Review Dokumen)	Potensi	Isu Strategis
		& hasil evaluasi Renstra 2020–2024	distribusi pegawai belum seimbang. <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur command center belum optimal (review Renstra Satpol PP 2023–2026). • Pengelolaan data/informasi belum sepenuhnya berbasis SPBE (hasil audit SPBE DKI). 	pelatihan (Pusdik Satpol PP). <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur digital Pemprov DKI (Jakarta Smart City, JAKI). • Dukungan APBD cukup besar untuk Satpol PP. 	& tata kelola internal. <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi sistem informasi Satpol PP dengan SPBE Pemprov DKI. • Optimalisasi command center dan sistem respon cepat.

Analisis permasalahan dan isu strategis Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan yang lebih luas, baik di tingkat global, nasional, regional/daerah, maupun lokal/internal. Setiap skala kebijakan memberikan arah, mandat, sekaligus batasan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029.

Pertama, pada skala global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) khususnya *Goal 11* (kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan) serta *Goal 16* (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) menjadi rujukan penting. Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan data, hasil penelitian, serta evaluasi pembangunan dalam mendukung kebijakan ketertiban umum, serta kebutuhan layanan publik yang lebih humanis bagi kelompok rentan. Namun, posisi Jakarta sebagai kota global memberikan peluang integrasi indikator SDGs dalam kinerja Satpol PP. Isu strategis yang muncul adalah penguatan pemanfaatan data, teknologi dan sistem informasi untuk mendukung akuntabilitas layanan dan peningkatan standar pelayanan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, pada skala nasional, RPJMN 2025–2029 melalui Prioritas Nasional (PN) 4 tentang SDM berkualitas dan PN 7 tentang stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta review Renstra K/L (Kemendagri, BNPB, KemenPANRB) menunjukkan adanya tantangan berupa kapasitas SDM Satpol PP yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, serta tata kelola birokrasi yang masih perlu penguatan. Potensi yang tersedia

adalah dukungan program nasional untuk peningkatan kompetensi aparatur, agenda transformasi digital pemerintahan (SPBE), dan arah kebijakan penegakan hukum yang humanis. Dari sini diturunkan isu strategis berupa penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, transformasi digital layanan trantibum, serta reformasi birokrasi penegakan perda/perkada yang humanis dan akuntabel.

Ketiga, pada skala regional/daerah, RPJPD DKI Jakarta 2005–2025, RPD 2023–2026, serta rancangan RPJMD 2025–2029 menegaskan bahwa kompleksitas pelanggaran perda/perkada di wilayah perkotaan semakin tinggi (misalnya dalam penataan ruang, ketertiban sosial, dan penataan PKL), sementara kepatuhan masyarakat masih rendah. Koordinasi antar-SKPD/UKPD juga dinilai masih terbatas. Namun, peluang penguatan muncul dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menugaskan peningkatan standar layanan keamanan publik dan memperkuat peran Satpol PP sebagai perangkat strategis daerah. Dengan demikian, isu strategis pada level ini mencakup penurunan angka pelanggaran perda di titik rawan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan, serta penguatan kolaborasi lintas SKPD/UKPD.

Keempat, pada skala lokal/internal, hasil evaluasi Renstra Satpol PP 2020–2024 serta dokumen Renstra 2023–2026 menunjukkan sejumlah permasalahan internal, antara lain keterbatasan jumlah dan distribusi pegawai, infrastruktur *command center* yang belum optimal, serta pengelolaan data dan informasi yang belum sepenuhnya berbasis SPBE. Namun, tersedia potensi berupa keberadaan SDM berpengalaman, dukungan infrastruktur digital Pemprov DKI (Jakarta Smart City, JAKI), serta alokasi anggaran operasional yang relatif besar. Isu strategis yang relevan adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola internal, integrasi sistem data Satpol PP dengan SPBE Pemprov DKI, serta optimalisasi *command center* dan sistem respon cepat di lapangan.

2.2.4 Isu Strategis Utama

Hasil integrasi dari evaluasi capaian kinerja, identifikasi permasalahan internal–eksternal, analisis SWOT, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan global, nasional, dan daerah menghasilkan lima isu strategis utama Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk periode 2025–2029, yaitu:

1. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Satpol PP

- Jumlah personel yang terbatas, distribusi tidak merata, serta mayoritas berpendidikan SMA menuntut program pembinaan dan peningkatan kapasitas yang lebih sistematis.
- Tantangan utama adalah menyiapkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menegakkan perda/perkada secara humanis, persuasif, tegas, dan profesional sebagaimana amanat Permendagri 16/2023.

2. Modernisasi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Digital Satpol PP

- Keterbatasan kendaraan, perlengkapan lapangan, dan *command center* yang belum optimal berpengaruh terhadap kecepatan respon dan efektivitas operasi.
- Momentum digitalisasi Pemprov DKI Jakarta dan dukungan RPJMN 2025–2029 memberi peluang untuk membangun sistem pengendalian modern berbasis big data, AI, dan *smart command center*.

3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Internal

- Meskipun capaian SAKIP 86,05 (predikat A) menunjukkan akuntabilitas yang baik, masih terdapat kelemahan dalam aspek perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Satpol PP perlu memperkuat tata kelola organisasi melalui sistem akuntabilitas berbasis SPBE, penerapan kode etik, serta budaya kerja yang transparan dan berintegritas.

4. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perkada

- Tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, terutama pada isu ketertiban ruang kota, aktivitas sosial, dan ekonomi informal.
- Perlu pendekatan kolaboratif berbasis edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat agar penegakan hukum lebih efektif dan mengurangi potensi konflik sosial.

5. Pemenuhan Standar Layanan Ketertiban Publik Berkelas Global

- Penetapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menuntut Jakarta memenuhi standar pelayanan publik berkelas internasional.
- Satpol PP harus menyesuaikan diri dengan standar global kota besar dunia, baik dalam aspek keamanan kota, pengelolaan keramaian, penanganan bencana perkotaan, maupun perlindungan kelompok rentan.

Kelima isu strategis utama ini menegaskan bahwa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berperan sebagai penegak perda/perkada, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketertiban kota yang berkelas dunia, humanis, dan inklusif. Isu-isu tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan kerangka regulasi pada Bab III Renstra Satpol PP 2025–2029.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, Renstra ini mendukung Program Prioritas Presiden Nomor 9, yaitu Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, diplomasi, dan kegiatan ekonomi global memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban, sehingga keberadaan Satpol PP menjadi bagian integral dalam menjaga lingkungan sosial yang aman, tertib, dan mendukung reputasi Indonesia di mata internasional.

Gambar 6 Keterkaitan Renstra Satpol PP 2025-2029



Keterkaitan ini juga sejalan dengan Astacita 2, yang menekankan pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta dorongan terhadap kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Konteks ini menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban kota merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem pertahanan dan ketahanan nasional. Di sisi lain, Astacita 7 menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Peran Satpol PP dalam hal ini terlihat melalui fungsi pengawasan, penegakan perda/perkada, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kehidupan kota yang tertib, bebas dari praktik penyimpangan sosial, dan berorientasi pada integritas kelembagaan.

Gambar 7 Visi RPJPD 2025-2029



Pada tingkat daerah, Renstra Satpol PP mendukung Prioritas Daerah 5.2, yakni peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Dalam hal ini, Satpol PP dituntut untuk menghadirkan layanan ketertarikan dan ketertiban umum yang semakin humanis, harmonis, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sistem pengaduan publik, dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban. Peningkatan kualitas layanan publik di bidang trantibumlinmas sekaligus mencerminkan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, keterkaitan Renstra Satpol PP dengan dokumen perencanaan daerah tercermin dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, yang mengusung visi besar "Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya." Salah satu tujuan RPJMD, yaitu Tercapainya ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan, diturunkan dalam sasaran Meningkatkan kapasitas ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim. Satpol PP memiliki peran penting dalam mendukung tujuan tersebut melalui penegakan perda/perkada, pengendalian titik rawan gangguan ketertiban, deteksi dini dan cegah dini, serta penguatan perlindungan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana sosial maupun lingkungan.

Dengan demikian, Renstra Satpol PP 2025–2029 menjadi instrumen yang memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional, agenda prioritas daerah, dan tujuan pembangunan menengah daerah. Keterpaduan ini tidak hanya mempertegas posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah penegak perda, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi strategis dalam mendukung stabilitas sosial, keamanan kota global, dan peningkatan kualitas layanan publik. Renstra ini diharapkan mampu mengartikulasikan peran Satpol PP dalam mendukung agenda pertahanan-keamanan nasional, reformasi birokrasi daerah, serta

peningkatan daya saing dan ketahanan kota Jakarta menuju arah pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh warganya.

Penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, Renstra ini mendukung **Program Prioritas Presiden Nomor 9**, yaitu *Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif*. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, diplomasi, dan kegiatan ekonomi global memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban, sehingga keberadaan Satpol PP menjadi bagian integral dalam menjaga lingkungan sosial yang aman, tertib, dan mendukung reputasi Indonesia di mata internasional.

Keterkaitan ini juga sejalan dengan **Astacita2**, yang menekankan *pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta dorongan terhadap kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*. Konteks ini menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban kota merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem pertahanan dan ketahanan nasional. Di sisi lain, **Astacita7** menekankan *penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*. Peran Satpol PP dalam hal ini terlihat melalui fungsi pengawasan, penegakan perda/perkada, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kehidupan kota yang tertib, bebas dari praktik penyimpangan sosial, dan berorientasi pada integritas kelembagaan.

Pada tingkat daerah, Renstra Satpol PP mendukung **Prioritas Daerah 5.2**, yakni *peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik*. Dalam hal ini, Satpol PP dituntut untuk menghadirkan layanan ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin humanis, harmonis, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan sistem pengaduan publik, dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban. Peningkatan kualitas layanan publik di bidang trantibumlinmas sekaligus mencerminkan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, keterkaitan Renstra Satpol PP dengan dokumen perencanaan daerah tercermin dalam **RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029**, yang mengusung visi besar *“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya.”* Salah satu tujuan RPJMD, yaitu *Tercapainya ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan*, diturunkan dalam sasaran *Meningkatkan kapasitas ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim*. Satpol PP memiliki peran penting dalam mendukung tujuan tersebut melalui penegakan perda/perkada, pengendalian titik rawan gangguan ketertiban, deteksi dini dan cegah dini, serta penguatan perlindungan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana sosial maupun lingkungan.

Dengan demikian, Renstra Satpol PP 2025–2029 menjadi instrumen yang memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional, agenda prioritas daerah, dan tujuan pembangunan menengah daerah. Keterpaduan ini tidak hanya mempertegas posisi Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai perangkat daerah penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sosial, menjaga keamanan kota global, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui dokumen Renstra ini, peran Satpol PP diartikulasikan secara lebih komprehensif untuk mendukung agenda pertahanan-keamanan nasional, reformasi birokrasi daerah, serta peningkatan daya saing dan ketahanan Jakarta menuju arah pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh warganya.

Penyusunan tujuan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 dilakukan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang (RPJPD 2025–2045) dan menengah (RPJMD 2025–2029). Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjawab tantangan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah perkotaan, sekaligus memperkuat peran Satpol PP dalam mendukung terwujudnya stabilitas kota yang aman, tertib, dan berdaya saing global.


Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Kota yang Tenteram, Tertib, dan Aman secara Berkelanjutan

Tujuan ini diukur melalui indikator **persentase penurunan jumlah titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum**. Data dasar yang digunakan berasal dari hasil kajian Satpol PP bersama Djokosoetono Research Center Universitas Indonesia (2024) yang mengidentifikasi **1.419 titik rawan** gangguan ketertiban umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan kategorisasi **Potensi Rawan** dan **Rawan**. Jumlah titik rawan tersebut menjadi baseline yang akan diturunkan secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 19 Persebaran Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (2024)

Jumlah Pelanggaran	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Total
3	106	114	216	200	113	749
4	41	62	93	106	42	344
5	29	20	37	54	33	173
6	2	10	17	19	11	59
7	3	4	6	21	2	36
8	1	2	1	12	–	16
9	1	2	2	6	1	12
≥10	2	1	1	25	1	30
Total	185	215	373	443	203	1.419

Gambar 8 Peta Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Berdasarkan kategorisasi:

- **Potensi Rawan (oranye)**: lokasi dengan 3–4 pelanggaran, sebanyak **1.093 titik**.
 - **Rawan (merah)**: lokasi dengan ≥ 5 pelanggaran, sebanyak **326 titik**.
- (Sumber: Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP, 2024).

Satpol PP berkomitmen mengoptimalkan **pencegahan gangguan ketertiban umum** melalui strategi deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli rutin, serta pemberdayaan potensi masyarakat. Upaya ini juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, lembaga sosial, maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, penanganan gangguan ketertiban umum tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis

Tujuan ini diukur melalui indikator **persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum**. Sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar, terdapat empat standar mutu yang wajib dipenuhi Satpol PP, yaitu:

1. Standar operasional prosedur Satpol PP.
2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP.

3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
4. Standar pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban umum akibat penegakan perda/perkada.

Implementasi SPM ini menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan layanan trantibum diselenggarakan secara **profesional, humanis, dan akuntabel**. Lebih jauh, penerapan SPM tidak hanya berfokus pada aspek kuratif (penindakan), tetapi juga memperkuat dimensi promotif dan preventif. Dengan demikian, diharapkan jumlah kasus pelanggaran yang ditangani dapat menurun secara signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Tabel 20 NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran Ke-4.2.B RPJMD : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Stabilitas Kota yang Tenteram, Tertib, dan Aman secara Berkelanjutan		Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	80	70	60	50	40
		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100

3.2 Strategi Renstra Satpol PP Tahun 2025 2029

Strategi pembangunan Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029 dirumuskan sebagai tindak lanjut dari analisis SWOT dan isu strategis utama yang telah diidentifikasi. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa Satpol PP memiliki sejumlah kekuatan, seperti integritas pegawai, dukungan regulasi, dan capaian kinerja yang konsisten; sekaligus menghadapi kelemahan berupa keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Di sisi eksternal, terdapat peluang melalui transformasi digital pemerintahan, dukungan RPJMN 2025–2029, serta penguatan kelembagaan Satpol PP dalam UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun demikian, terdapat pula ancaman berupa kompleksitas pelanggaran perda/perkada di wilayah perkotaan, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta meningkatnya dinamika sosial dan risiko bencana perkotaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, lima isu strategis utama yang telah dirumuskan menjadi landasan bagi penyusunan strategi Renstra, yaitu:

1. **Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM Satpol PP**, yang diarahkan melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen kinerja berbasis merit, selaras dengan amanat Permendagri 16/2023.
2. **Modernisasi sarana prasarana dan infrastruktur digital**, dengan memanfaatkan momentum transformasi digital Pemprov DKI Jakarta (Jakarta Smart City, JAKI) serta integrasi sistem command center berbasis big data dan AI.
3. **Penguatan kelembagaan dan tata kelola internal**, melalui penerapan SPBE, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta penguatan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
4. **Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada**, melalui pendekatan edukasi, pembinaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
5. **Pemenuhan standar layanan ketertiban publik berkelas global**, dengan mengimplementasikan SPM sub-urusan trantibum secara konsisten, serta menyesuaikan standar layanan dengan kebutuhan kota global yang aman, tertib, dan inklusif.


Strategi-strategi ini secara langsung merepresentasikan hasil integrasi dari analisis SWOT, di mana kekuatan dan peluang dimaksimalkan, kelemahan diminimalisasi, serta ancaman diantisipasi melalui perencanaan yang sistematis. Dengan demikian, strategi Renstra Satpol PP 2025–2029 diarahkan untuk tidak hanya menjawab permasalahan internal, tetapi juga memastikan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi tantangan eksternal di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Lebih jauh, kelima strategi tersebut diterjemahkan ke dalam dua sasaran strategis utama Renstra, yaitu (i) terwujudnya stabilitas kota yang tenteram, tertib, dan aman secara berkelanjutan, serta (ii) meningkatnya kualitas layanan ketenteraman dan ketertiban umum secara humanis dan harmonis. Untuk memastikan keberhasilan pencapaiannya, strategi tersebut disusun dalam bentuk penahapan implementasi lima tahun (2026–2030), yang menggambarkan fokus kebijakan dan capaian kinerja secara bertahap, mulai dari penguatan fondasi kelembagaan hingga tercapainya standar layanan berkelas global.

Tabel 21 Penahapan Implementasi Rencana Strategi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2030

SASARAN STRATEGIS	TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Penguatan fondasi kelembagaan dan sistem kerja	Penguatan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan tugas	Penerapan inovasi dan digitalisasi layanan publik	Konsolidasi hasil dan penguatan tata kelola kinerja	Satpol PP modern, adaptif, dan berdaya saing global

Gambar 9 Penahapan Implementasi Rencana Strategi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2030



Dengan adanya penahapan implementasi tersebut, strategi pembangunan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat dijalankan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Setiap tahapan memuat fokus kebijakan yang saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis Renstra. Untuk memberikan gambaran lebih rinci, pada subbab berikut akan dijelaskan secara mendalam masing-masing strategi yang meliputi pengembangan sistem informasi, optimalisasi sarana prasarana, peningkatan kompetensi dan jumlah SDM, penguatan kelembagaan, serta strategi operasional dalam empat kluster utama (pencegahan, penindakan, peningkatan kesadaran, dan kolaborasi).

3.2.1 Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP

Pengembangan sistem informasi menjadi salah satu strategi utama dalam Renstra Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029. Hal ini tidak terlepas dari hasil analisis SWOT dan isu strategis yang telah diidentifikasi, dimana salah satu kelemahan utama Satpol PP adalah keterbatasan pengelolaan data yang masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi lain, peluang besar muncul dari arah kebijakan nasional yang menekankan transformasi digital birokrasi dalam RPJMN 2025–2029, serta dukungan infrastruktur digital Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City dan aplikasi JAKI.

Isu strategis yang muncul adalah kebutuhan untuk menghadirkan **sistem informasi trantibum yang terintegrasi, prediktif, dan inklusif**, sehingga Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mampu berperan sebagai lembaga modern

yang memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan layanan yang transparan dan dapat diakses masyarakat. Dengan sistem informasi yang kuat, Satpol PP dapat bertransformasi dari organisasi yang reaktif menjadi organisasi yang proaktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Fokus kebijakan dalam pengembangan sistem informasi mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, **integrasi data dan aplikasi**, dimana seluruh proses operasional Satpol PP mulai dari patroli, penegakan perda/perkada, hingga pelaporan masyarakat akan dihimpun dalam satu platform terpadu. Integrasi ini penting untuk menghindari duplikasi data dan memastikan bahwa seluruh unit Satpol PP, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kecamatan, memiliki akses terhadap data yang sama dan akurat.

Kedua, **pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI)** untuk mendukung fungsi analisis prediktif. Melalui pemanfaatan teknologi ini, Satpol PP dapat memetakan tren pelanggaran perda, titik rawan kerawanan sosial, hingga pola mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Informasi tersebut akan sangat berguna dalam merancang strategi pencegahan (deteksi dini dan cegah dini), sehingga tindakan penegakan hukum dapat lebih tepat sasaran dan humanis.

Ketiga, **penguatan *command center* Satpol PP** sebagai pusat kendali operasional. Command center akan berfungsi sebagai otak digital Satpol PP yang menghubungkan perangkat lapangan seperti CCTV, bodycam, GPS kendaraan operasional, hingga sensor IoT. Dengan penguatan command center, respon terhadap gangguan ketertiban dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berbasis bukti visual. Ke depan, *command center* Satpol PP juga diarahkan untuk terkoneksi dengan pusat data Jakarta Smart City agar mampu memberikan gambaran situasi kota secara *real time*.

Keempat, **peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik**. Sistem informasi tidak hanya dimanfaatkan secara internal, tetapi juga dikembangkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif. Melalui dashboard kinerja yang dapat diakses masyarakat secara terbatas, Satpol PP dapat menunjukkan capaian kinerja, jumlah pelanggaran yang ditindak, hingga upaya pencegahan yang telah dilakukan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Satpol PP sebagai aparat penegak perda yang transparan dan humanis.

Kelima, **penguatan kapasitas SDM digital**. Teknologi hanya dapat berfungsi optimal jika didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi digital memadai. Oleh karena itu, Satpol PP akan mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi informasi, analisis data, keamanan siber, hingga manajemen command center. Selain itu, akan dibentuk tim khusus pengelola sistem informasi yang bertugas melakukan pemeliharaan, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan agar sistem yang telah dibangun tidak mengalami stagnasi.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, strategi pengembangan sistem informasi akan menjadi tulang punggung transformasi kelembagaan Satpol PP. Dampaknya diharapkan langsung tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama Renstra, yaitu **persentase penurunan jumlah titik rawan gangguan ketertiban umum** serta **persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum**.

Lebih jauh, sistem informasi yang terintegrasi juga akan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang dituntut untuk memiliki standar keamanan dan pelayanan publik berkelas internasional. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi Satpol PP tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan strategi kelembagaan yang memastikan Satpol PP mampu menjawab tantangan lokal, nasional, maupun global dalam menjaga stabilitas kota yang aman, tertib, dan inklusif.

3.2.2 Optimalisasi Sarana Prasarana Satpol PP

Strategi pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta diarahkan untuk menjawab kebutuhan operasional yang semakin kompleks di wilayah metropolitan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterbatasan sarana patroli, pakaian dinas, serta peralatan kantor berdampak pada efektivitas penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum. Permasalahan tersebut selaras dengan kelemahan yang teridentifikasi dalam analisis SWOT, yaitu belum memadainya dukungan infrastruktur operasional dan belum meratanya pemenuhan sarana di seluruh wilayah.

Fokus kebijakan optimalisasi sarana dan prasarana Satpol PP ditujukan untuk tiga tujuan besar. Pertama, meningkatkan mobilitas dan efektivitas patroli, melalui pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua, perlengkapan lapangan seperti pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas lapangan (PDL), pakaian taktis, serta atribut pendukung operasional Dalmas. Kedua, meningkatkan kenyamanan dan profesionalitas kerja aparatur, dengan pemenuhan sarana perkantoran seperti komputer, printer, meja, kursi, loker, dan lemari arsip yang dikelola sesuai Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Ketiga, membangun sarana pengendali strategis, termasuk pengembangan markas komando (Mako), pos komando taktis (Poskotis), serta *command center* yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi, CCTV, dan media digital.

Pemenuhan sarana dan prasarana ini dilaksanakan secara bertahap, berbasis RKBU dan ketersediaan anggaran, dengan pendekatan terencana yang memastikan pemeliharaan dan pengelolaan aset dilakukan berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya sekadar pengadaan fisik, tetapi diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator Renstra, khususnya penurunan titik rawan gangguan ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan dasar sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Fokus Kebijakan Per Wilayah Administrasi

1. Provinsi DKI Jakarta

Di tingkat provinsi, kebijakan difokuskan pada pengadaan kendaraan patroli, pakaian dinas, dan perlengkapan kantor sesuai RKBU. Optimalisasi diarahkan untuk memastikan setiap personel memiliki kelengkapan standar, serta memperkuat basis operasional di Mako provinsi. Secara strategis, fokus ini mendukung mobilitas patroli terpadu, efektivitas penegakan perda, dan peningkatan kualitas pelayanan di pusat kota.

2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Karakteristik geografis kepulauan menuntut sarana khusus. Kebijakan diarahkan pada penyediaan **kapal patroli, jetski, dan perahu karet** sebagai tulang

panggung mobilitas. Selain itu, pembangunan **Mako penghubung di pesisir Jakarta Utara dengan dermaga** diproyeksikan sebagai pusat transit, sandar kapal, serta *command center* perairan. Dukungan sarana lain seperti alat selam, pompa jet pam, kamera, media digital, dan pelatihan teknis (SAR, selam, drone) akan memperkuat kapasitas personel dalam menghadapi risiko sosial dan bencana di kawasan wisata. Poskotis permanen di dermaga utama dan pulau wisata juga menjadi kebutuhan penting agar pengawasan lapangan tidak lagi mengandalkan pos sementara.

3. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pengembangan diarahkan pada **fungsi perlindungan masyarakat dan kehumasan serta dukungan sarana prasarana** hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan ruang pers, pembentukan tim siaga kebencanaan tingkat kota, serta pembangunan pos terpadu permanen menggantikan pos berbasis tenda. Prioritas ini memperlihatkan orientasi Jakarta Pusat pada kesiapsiagaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana dan komunikasi publik yang transparan.

4. Kota Administrasi Jakarta Utara

Fokus kebijakan diarahkan **pada penguatan manajemen internal dan dukungan sarana prasarana** hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, serta optimalisasi pengelolaan gudang serta pemenuhan sarana dan prasarana, seperti lemari, vebelt, PC, unit, dan printer, guna mengoptimalkan penggunaannya.

5. Kota Administrasi Selatan

Strategi difokuskan pada **penguatan manajemen internal dan dukungan sarana prasarana hingga tingkat kecamatan dan kelurahan**. Optimalisasi urusan administrasi yang diperkuat dengan jabatan fungsional pengolah data, sistem kepegawaian terintegrasi, dan sarana administrasi yang memadai. Pada urusan perlengkapan diarahkan pada sistem pengelolaan aset terintegrasi dan pemenuhan sarpras mako Satpol PP di kecamatan. Sementara itu, pada urusan perlindungan masyarakat yaitu membentuk tim rescue tingkat kota, memperkuat Satlinmas, serta melatih personel dalam bidang teknologi informasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah percontohan penguatan kelembagaan dan kesiapsiagaan.

6. Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan kepadatan penduduk dan kerawanan bencana banjir, strategi diarahkan pada **penyediaan posko terpadu TRC, smart patrol dengan peta digital, serta command center di tingkat kota dan kecamatan**. Sarana seperti perahu karet, perlengkapan SAR, CCTV, drone, dan media digital mendukung efektivitas pengawasan dan respon cepat. Pembangunan Mako kota dan kecamatan menjadi prioritas untuk memperkuat kendali lapangan, sementara pengadaan peralatan kantor dan pendukung tugas menunjang operasional sehari-hari.

7. Kota Administrasi Jakarta Barat

Fokus kebijakan diarahkan pada **peningkatan kapasitas kelembagaan dan integrasi teknologi informasi**. Bidang Linmas membentuk tim rescue, memperkuat sinergi dengan kasatgas kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, serta mengembangkan kapasitas kehumasan berbasis teknologi. Di sisi operasional, program *smart patrol*, forum komunikasi hingga peningkatan kuota diklat PPNS menjadi prioritas. Sarana perkantoran, gudang logistik, dan perlengkapan operasional dipenuhi agar kinerja Satpol PP di wilayah barat lebih efektif.

Dengan arah kebijakan tersebut, strategi optimalisasi sarana dan prasarana tidak hanya menjawab kebutuhan fisik aparatur, tetapi juga mendukung transformasi kelembagaan Satpol PP ke arah yang lebih adaptif, responsif, dan berstandar global. Pendekatan ini akan memastikan bahwa seluruh wilayah administrasi, termasuk Kepulauan Seribu dengan karakter geografis khususnya, memperoleh dukungan sarana yang proporsional. Akhirnya, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkelanjutan akan memperkuat peran Satpol PP sebagai garda terdepan ketertiban umum, penegakan perda, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

3.2.3 Peningkatan Kompetensi dan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu utama dalam keberhasilan Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hasil analisis SWOT menunjukkan adanya kekuatan berupa integritas dan kepedulian aparatur, tetapi juga kelemahan yang signifikan, yaitu jumlah personel yang masih terbatas, distribusi tidak merata, dan mayoritas latar belakang pendidikan yang masih setingkat SMA. Permasalahan ini semakin nyata ketika dihadapkan dengan peluang besar dari arah kebijakan nasional melalui RPJMN 2025–2029 yang mendorong peningkatan kualitas aparatur, serta ancaman meningkatnya kompleksitas gangguan ketertiban umum di kota global seperti Jakarta.

Isu strategis yang dihadapi adalah kebutuhan untuk menghadirkan aparatur Satpol PP yang profesional, humanis, dan adaptif sesuai amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP. Aparatur tidak hanya dituntut untuk menegakkan perda/perkada secara tegas, tetapi juga mampu melaksanakan pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaboratif dalam menjaga ketenteraman masyarakat.

Fokus kebijakan peningkatan kompetensi dan jumlah SDM diarahkan pada empat aspek utama:

1. Pemenuhan Kuantitas Personel

Satpol PP akan memperkuat jumlah personel melalui rekrutmen yang terencana dan berbasis kebutuhan lapangan. Rasio ideal antara jumlah personel dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi acuan dalam perencanaan. Distribusi personel juga ditata agar lebih proporsional, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti kawasan padat penduduk, pusat perdagangan, dan Kepulauan Seribu.

2. Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial

Program pengembangan kompetensi akan dilaksanakan melalui diklat dasar Satpol PP, diklat teknis pengendalian massa (Dalmas), SAR, komunikasi publik, hingga

manajemen risiko. Selain itu, pelatihan kepemimpinan dan psikologi kepemimpinan juga diarahkan untuk membangun figur komandan lapangan yang berintegritas dan mampu mengambil keputusan cepat di situasi krisis. Di bidang manajerial, pejabat struktural dibekali dengan pelatihan *digital leadership* agar mampu mengarahkan organisasi dalam era digitalisasi pemerintahan.

3. Penguatan Kompetensi Digital

Transformasi digital Satpol PP yang sedang berjalan menuntut aparaturnya menguasai kompetensi digital. Oleh karena itu, pelatihan di bidang SPBE, keamanan data, analisis big data, serta penggunaan perangkat berbasis AI menjadi prioritas. Personel akan dibekali dengan keterampilan mengoperasikan *command center*, *bodycam*, drone, hingga aplikasi SISAPPRA, sehingga teknologi benar-benar menjadi alat bantu efektif dalam pelaksanaan tugas.

4. Peningkatan Kesejahteraan dan Motivasi Kerja

Selain aspek kuantitas dan kualitas, kesejahteraan personel juga menjadi faktor penentu. Peningkatan tunjangan kinerja, pemberian tunjangan resiko, pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi, program optimalisasi kesehatan pegawai, serta kesejahteraan sosial bagi keluarga Satpol PP akan diperkuat agar motivasi kerja tetap tinggi. Dukungan psikososial dan pembinaan mental-spiritual juga akan dijadikan bagian integral dari strategi SDM.

Rangkaian Kebijakan Peningkatan SDM Satpol PP

Strategi peningkatan SDM dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan rangkaian kebijakan sebagai berikut:

- **Perencanaan kebutuhan dan distribusi pegawai** berbasis Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
- **Rekrutmen personel baru** yang lebih selektif, memprioritaskan latar belakang pendidikan yang relevan dan kesiapan fisik-mental.
- **Pelatihan teknis dan fungsional** secara bertahap, meliputi diklat dasar, diklat PPNS, diklat intelijen, serta pembinaan Linmas.
- **Peningkatan kapasitas manajerial dan digital** bagi pejabat struktural melalui program *leadership training* dan *digital competency training*.
- **Pengembangan sistem karier dan insentif** yang adil, transparan, dan berbasis kinerja, sehingga setiap pegawai memiliki jalur pengembangan yang jelas.

Dengan strategi ini, peningkatan kompetensi dan jumlah SDM Satpol PP akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Renstra, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta menyediakan layanan *transitibum* yang humanis dan harmonis. Pada akhirnya, SDM Satpol PP akan menjadi garda terdepan yang profesional, adaptif, dan siap mendukung Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, dan berdaya saing internasional.

3.2.4 Kelembagaan

Kelembagaan Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta memegang peran vital sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kekuatan berupa struktur organisasi yang relatif mapan, capaian kinerja akuntabilitas (SAKIP) dengan predikat A (nilai 86,05), serta dukungan anggaran yang cukup besar. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek tata kelola, seperti perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data, keterbatasan koordinasi lintas sektor, dan pengawasan internal yang perlu diperkuat.

Di sisi eksternal, peluang besar muncul melalui kebijakan nasional dan daerah. RPJMN 2025–2029 mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sementara UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan pentingnya peningkatan standar layanan keamanan publik dan penguatan peran perangkat daerah strategis. Selain itu, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP menjadi pedoman penting dalam memastikan profesionalisme, etika, dan akuntabilitas aparatur Satpol PP.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang muncul adalah perlunya **penguatan kelembagaan dan tata kelola internal Satpol PP** agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik berkelas global, sekaligus memastikan setiap proses kerja berjalan sesuai prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Fokus kebijakan penguatan kelembagaan dan tata kelola internal diarahkan pada empat aspek utama:

1. **Reformasi Struktur Organisasi dan Fungsi**

Penyesuaian struktur organisasi Satpol PP akan dilakukan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan. Perubahan dapat mencakup penambahan unit yang berfokus pada pengelolaan peralatan dan perlengkapan, penguatan fungsi kehumasan, serta penguatan unit intelijen dan PPNS. Reformasi ini juga memastikan bahwa peran Satpol PP di tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan berjalan sinkron, tanpa tumpang tindih fungsi.

2. **Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan**

Seluruh siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja diarahkan agar selaras dengan prinsip *Smart Planning and Budgeting*, serta berbasis pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini mencakup integrasi antara Renstra, perjanjian kinerja, hingga laporan akuntabilitas (LAKIP/LKjIP). Transparansi anggaran juga diperkuat dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mampu memantau realisasi program secara *real-time*.

3. **Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan Internal**

Pengawasan internal diperkuat melalui audit kinerja, evaluasi reguler, serta mekanisme umpan balik berbasis data. Selain itu, kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) baru yang telah ditetapkan melalui Permendagri 16/2023 menjadi

instrumen menjadi pedoman pelaksanaan tugas, perilaku aparatur, mencegah pelanggaran disiplin, dan meningkatkan profesionalisme kerja.

4. **Penguatan Budaya Kerja, Transparansi, dan Integritas**

Selain aspek struktural dan teknis, penguatan kelembagaan juga menekankan pembangunan budaya organisasi yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Pembinaan mental, sosialisasi nilai kode etik, dan penerapan *reward and punishment* yang konsisten akan menjadi instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik.

Rangkaian Kebijakan Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan melalui rangkaian kebijakan berikut:

- **Evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi** agar selaras dengan arah RPJMD 2025–2029 dan UU Provinsi DKJ.
- **Integrasi tata kelola internal dengan SPBE**, sehingga perencanaan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara digital dan akuntabel.
- **Penerapan SOP dan kode etik Satpol PP secara menyeluruh**, termasuk pengawasan penerapannya di semua tingkatan.
- **Peningkatan kualitas pengawasan internal**, dengan mengoptimalkan peran pengawas fungsional dan memperkuat audit kinerja berbasis risiko.
- **Pengembangan sistem informasi kelembagaan**, yang memuat data personel, sarana prasarana, program, hingga capaian kinerja secara terintegrasi.

Dengan strategi ini, Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai organisasi pemerintah daerah yang modern, profesional, dan terpercaya. Penguatan kelembagaan dan tata kelola internal tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas internal, tetapi juga menjadi fondasi untuk mendukung strategi lainnya, seperti optimalisasi sarana prasarana, penguatan SDM, dan modernisasi sistem informasi. Pada akhirnya, kelembagaan yang kuat akan memastikan Satpol PP mampu memberikan layanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang setara dengan standar kota global.

3.2.5 Strategi Operasional Satpol PP 2025–2029

Strategi operasional Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta lima tahun ke depan dirumuskan untuk menjawab isu strategis utama yang telah teridentifikasi, yaitu penguatan SDM, modernisasi sarana prasarana, penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemenuhan standar layanan ketertiban publik berkelas global. Strategi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan analisis SWOT dan diarahkan untuk mendukung pencapaian dua tujuan Renstra: (1) menurunnya jumlah titik rawan gangguan ketertiban umum, dan (2) terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Strategi operasional tersebut dikelompokkan ke dalam empat kluster besar: **pencegahan, penindakan, peningkatan kesadaran, dan kolaborasi lintas sektor, sebagai berikut:**

A. Strategi Operasional Pencegahan

Pencegahan ditempatkan sebagai prioritas utama agar potensi gangguan ketertiban dapat diminimalisasi sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

1. Manajemen SDM preventif

- Penataan pola shift kerja berbasis Anjab–ABK, menjaga keseimbangan efektivitas patroli dan kesejahteraan pegawai.
- Digitalisasi manajemen kepegawaian untuk pemantauan profil, riwayat pelatihan, penilaian kinerja, dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
- Pemeriksaan kesehatan rutin minimal dua kali setahun, termasuk monitoring psikologis bagi petugas lapangan berintensitas tinggi.
- Pembinaan mental, fisik, dan disiplin melalui olahraga terjadwal, apel kedinasan, bimbingan rohani, dan pelatihan etika pelayanan publik.

2. Penguatan preventif lapangan

- Penerapan **Patroli Hybrid** yang memadukan patroli fisik dengan patroli digital berbasis CCTV, drone, GPS, dan *command center*.
- Smart patrol mapping dengan pemanfaatan big data untuk memetakan titik rawan dan pola pelanggaran.
- Pembentukan **Satpol PP Pariwisata** di kawasan destinasi utama, dengan pelatihan bahasa asing, penyediaan posko wisata, dan sarana ramah pengunjung.

3. Pendekatan partisipatif

- Implementasi **Participatory Urban Appraisal (PUA) Trantibum**, dimulai dengan pilot project di kelurahan, dilanjutkan dengan perluasan forum warga, hingga pelebagaan Pergub peran serta masyarakat.
- PUA memperkuat deteksi dini berbasis komunitas, membangun kepemilikan warga atas ketertiban, dan mengurangi ketergantungan pada tindakan represif.

4. **Penyelenggaraan piket 1 x 24 jam** di seluruh tingkat kota/kabupaten administrasi untuk memastikan kesiapsiagaan penuh terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

5. **Pemberian dukungan bantuan pengamanan (*back-up*)** pada kegiatan masyarakat berskala besar, event pemerintahan, maupun keramaian publik lainnya guna mengantisipasi potensi kerawanan.

B. Strategi Operasional Penindakan

Penindakan difokuskan pada penegakan perda/perkada secara tegas namun tetap humanis, dengan dukungan PPNS dan koordinasi lintas aparat hukum.

1. Mekanisme penindakan

- Pendekatan persuasif melalui peringatan tertulis, surat pernyataan, atau pembinaan sosial.

- Jalur yustisi melalui PPNS, penyidikan, pelimpahan perkara ke kejaksaan, hingga sidang tipiring untuk memberi efek jera.
 - Penindakan usaha tanpa izin, pelanggaran fasos/fasum, dan aktivitas yang menimbulkan ketidaknyamanan publik.
- 2. Optimalisasi PPNS**
- Pengembangan **SADAR (Satu Data Pelanggar Perda/Perkada)** sebagai basis data terpusat dengan fitur SIG, aplikasi mobile, dan integrasi data kependudukan serta perizinan usaha.
 - Integrasi data PPNS secara nasional melalui Ditjen AHU Kemenkumham untuk memastikan legitimasi dan akurasi.
 - Penguatan Sekretariat PPNS DKI Jakarta (Kepgub 1326/2019) sebagai pusat koordinasi, monitoring, dan rekomendasi kebijakan penyidikan.
- 3. Penindakan terpadu**
- Operasi gabungan bersama TNI/Polri, OPD teknis, dan lembaga peradilan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan konsisten, akuntabel, dan berdampak pada stabilitas kota.
- 4. Pelaksanaan penutupan dan penyegelan tempat usaha** yang melanggar ketentuan perda/perkada, terutama terkait izin usaha, pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

C. Strategi Operasional Peningkatan Kesadaran

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat diarahkan untuk membangun partisipasi aktif warga sebagai subjek dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- 1. Pemberdayaan Satlinmas (Permendagri 26/2020)**
- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas, MoU dengan RT/RW dan Satpam (2026), jambore Satlinmas (2027), pengadaan sarpras (2028), lomba Siskamling (2029), hingga review regulasi & kesejahteraan anggota (2030).
 - Satlinmas menjadi ujung tombak deteksi dini, pengamanan lingkungan, dan mitigasi bencana.
- 2. Prabu Jakarta (Pelajar Duta Trantibum)**
- Edukasi generasi muda melalui *peer-to-peer education*, kampanye anti tawuran/bullying/narkoba, serta produksi konten digital.
 - 2026: regenerasi 400 anggota, ekspansi ke 30 sekolah, produksi ±150 konten edukasi dengan jangkauan >1 juta interaksi.
 - 2027: peluncuran platform digital Prabu.
 - 2028–2030: forum alumni Prabu, cakupan 100% SMA/SMK negeri, menjadikan Prabu identitas kolektif generasi muda Jakarta.
- 3. Kampanye sosial & digital**
- Edukasi publik melalui media sosial, forum warga, dan kegiatan kolaboratif untuk membangun budaya tertib secara kolektif.

4. Penguatan **pemberdayaan masyarakat umum (RT/RW, Ormas, Tokoh masyarakat hingga Komunitas lokal)** sebagai mitra strategis dalam deteksi dini, mediasi konflik, dan pengawasan lingkungan berbasis partisipasi warga.

D. Strategi Operasional Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi menjadi instrumen kunci agar penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum berjalan efektif dan inklusif.

1. Aparat penegak hukum

- Kolaborasi erat dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk percepatan pelimpahan berkas dan sidang tipiring.
- Sinergi dengan Polri dan TNI untuk mendukung keamanan operasi lapangan.

2. OPD teknis

- Koordinasi dengan DPMPTSP untuk verifikasi dan pencabutan izin usaha pasca penindakan.
- Sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Sosial, BPBD, dan dinas teknis lain sesuai kasus.

3. Kementerian/Lembaga Nasional

- Pembinaan PPNS oleh Kemenkumham.
- Dukungan kementerian sektor lain, khususnya terkait kawasan wisata, perizinan, dan hukum.

4. Masyarakat & komunitas

- Forum komunikasi warga untuk menyerap aspirasi, mendengar keluhan, dan memetakan potensi gangguan.
- Kemitraan dengan ormas, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam CSR ketertiban umum.

5. **Optimalisasi kolaborasi lintas sektor** dengan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan), perangkat daerah teknis (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dsb.), serta lembaga masyarakat untuk memastikan penanganan gangguan trantibum berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Keempat kluster strategi operasional—**pencegahan, penindakan, peningkatan kesadaran, dan kolaborasi**—merupakan tulang punggung pelaksanaan Renstra Satpol PP 2025–2029. Seluruh strategi tersebut saling melengkapi: pencegahan dan peningkatan kesadaran membangun kepatuhan dari bawah, penindakan menjamin kepastian hukum, dan kolaborasi memperluas daya jangkau. Dengan strategi ini, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta diarahkan menjadi institusi yang profesional, humanis, adaptif, dan berkelas global.

3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis

Arah kebijakan Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 dirancang sebagai tindak lanjut dari lima isu strategis utama yang telah diidentifikasi, yaitu: (1) penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM, (2) modernisasi sarana prasarana dan

infrastruktur digital, (3) penguatan kelembagaan dan tata kelola internal, (4) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada, serta (5) pemenuhan standar layanan ketertiban publik berkelas global. Dengan demikian, arah kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen yang menjembatani antara mandat nasional (NSPK Kementerian Dalam Negeri, RPJMN 2025–2029) dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029.

Secara umum, arah kebijakan Satpol PP mendukung pencapaian **Misi Ke-4 RPJMD 2025–2029**, yaitu *“Mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan, dan berkelanjutan”*. Peran Satpol PP diwujudkan melalui penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang profesional, humanis, dan adaptif terhadap dinamika kota global.

Untuk menjawab isu strategis tersebut, arah kebijakan Satpol PP 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM Satpol PP

- Arah kebijakan difokuskan pada reformasi manajemen SDM berbasis merit, melalui rekrutmen berbasis Anjab–ABK, peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan digital, serta penerapan kode etik sesuai Permendagri 16/2023.
- Kesejahteraan dan motivasi pegawai diperkuat melalui kebijakan insentif, pembinaan mental–spiritual, serta penegakan disiplin berbasis reward and punishment.
- Hal ini menjawab isu keterbatasan jumlah dan distribusi personel, sekaligus memperkuat profesionalisme aparatur dalam menegakkan perda/perkada secara humanis.

2. Modernisasi sarana prasarana dan infrastruktur digital

- Kebijakan diarahkan pada pemenuhan kendaraan patroli, perlengkapan lapangan, markas komando, pos komando taktis, serta *command center* berbasis big data dan AI.
- Sistem informasi (SISAPPRA, SADAR) dikembangkan sebagai platform terpadu pengelolaan operasi, pengaduan masyarakat, dan analisis prediktif.
- Dengan langkah ini, Satpol PP mampu meningkatkan efektivitas patroli, mempercepat respon gangguan, serta menjawab isu lemahnya dukungan infrastruktur dan integrasi data.

3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola internal

- Reformasi struktur organisasi dilakukan agar lebih adaptif, termasuk penguatan fungsi PPNS, kehumasan, dan intelijen.
- Tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan diperkuat melalui integrasi SPBE, Smart Planning and Budgeting, serta monitoring berbasis SAKIP.

- o Kebijakan ini menanggapi isu lemahnya koordinasi dan akuntabilitas, serta memastikan Satpol PP menjadi perangkat daerah strategis sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada

- o Arah kebijakan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan **Satlinmas** (Permendagri 26/2020), edukasi generasi muda lewat **Prabu Jakarta**, serta kampanye sosial–digital tentang budaya tertib.
- o Pelibatan RT/RW, ormas, komunitas, dan sektor swasta diarahkan untuk memperkuat deteksi dini, mitigasi konflik, dan pengawasan berbasis partisipasi warga.
- o Hal ini menjadi jawaban atas isu rendahnya kesadaran publik dan tingginya angka pelanggaran perda/perkada di kawasan perkotaan.

5. Pemenuhan standar layanan ketertiban publik berkelas global

- o Kebijakan diarahkan pada implementasi penuh **SPM sub-urusan trantibum**, meliputi standar SOP, sarana prasarana, kapasitas anggota Satpol PP/Satlinmas, serta layanan terhadap masyarakat terdampak penegakan perda.
- o Penerapan standar ini memastikan layanan Satpol PP memenuhi prinsip profesional, humanis, dan setara dengan standar kota global.
- o Dengan langkah ini, Satpol PP menjawab isu tuntutan kota global sekaligus memperkuat reputasi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, diplomasi, dan pariwisata internasional.

Lebih lanjut, arah kebijakan ini secara eksplisit menaut pada **dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Satpol PP**:

- **Persentase penurunan jumlah titik rawan gangguan ketertiban umum**, dengan baseline 1.419 titik (hasil kajian 2024) yang ditargetkan menurun secara bertahap pada periode 2026–2030.
- **Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan trantibum**, dengan target 100% setiap tahun.

Dengan demikian, arah kebijakan Satpol PP 2025–2029 tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi kerangka operasional yang **langsung menjawab isu utama, mendukung strategi 3.2, dan menuntun pencapaian tujuan 3.1**. Seluruh kebijakan ini akan menjadi landasan bagi penjabaran lebih lanjut dalam program, kegiatan, dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan RPJMN 2025–2029.

Tabel 22 RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan RPJMN 2025–2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP (perbaikan)	Keterangan
1	Arah kebijakan prioritas sebagai dirancang upaya	Infrastruktur dasar, hunian terjangkau,	Pengendalian titik rawan gangguan,	Menjawab isu strategis stabilitas kota dan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP (perbaikan)	Keterangan
	strategis untuk mendukung cita-cita Jakarta sebagai Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.	perbaikan kualitas air dan udara, ruang terbuka hijau, ketahanan terhadap bencana.	patroli terpadu, dan koordinasi penanganan bencana sosial untuk menjaga stabilitas kota yang tenteram, tertib, dan aman.	keterkaitan dengan RPJMD sasaran 4.2.b.
2	Penegakan Perda/Perkada konsisten dan humanis berbasis prinsip persuasif dan preventif.	Pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan aktivitas ekonomi informal, peningkatan kualitas lingkungan kota.	Penguatan mekanisme pengawasan, penindakan terukur, dan edukasi publik berbasis kolaborasi lintas sektor (Polri, TNI, Kejaksaan, OPD teknis).	Menjawab isu lemahnya kepatuhan & tingginya pelanggaran perda/perkada.
3	Peningkatan layanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berbasis SPM.	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik.	Implementasi penuh SPM sub-urusan trantibum (Permendagri 121/2018) melalui integrasi layanan pengaduan, perlindungan masyarakat, dan respon cepat berbasis teknologi.	Menjamin keselarasan dengan target IKU Renstra (100% capaian SPM).
4	Penguatan kapasitas SDM Satpol PP & Linmas sesuai Permendagri 16/2023.	Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan daerah.	Pengembangan karier dan kompetensi teknis-digital, pendidikan & pelatihan berjenjang, serta penegakan kode etik aparatur berbasis merit system.	Menjawab isu keterbatasan SDM, distribusi, dan tuntutan profesionalisme.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP (perbaikan)	Keterangan
5	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung deteksi dini, pengawasan, dan pengaduan masyarakat.	Transformasi digital pelayanan publik & integrasi SPBE daerah.	Pengembangan command center, integrasi aplikasi pengaduan, big data monitoring, dan analitik prediktif berbasis AI untuk mendukung deteksi dini & respon cepat.	Menjawab isu integrasi data & kebutuhan modernisasi sarpras.

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja

Penyusunan pohon kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dilakukan sesuai **PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah**. Tahapan penyusunan pohon kinerja dilakukan melalui proses identifikasi outcome, critical success factor (CSF), hingga perumusan sasaran dan program perangkat daerah.

Pada **Level I**, outcome utama yang dirumuskan adalah *terwujudnya stabilitas kota yang tenteram, tertib, dan aman secara berkelanjutan*. Outcome ini berangkat dari mandat dasar hukum (UU 23/2014, PP 16/2018, Pergub 285/2016, Permendagri 16/2023) serta isu strategis yang dihadapi, yaitu tingginya pelanggaran perda/perkada, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Harapan yang dibangun adalah menjadikan Satpol PP sebagai garda depan dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan modern dengan pendekatan humanis, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Tabel 23 Mandat dan Harapan Isu Strategis Perangkat Daerah

	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
MANDAT (DASAR HUKUM):	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya pelanggaran Perda dan Perkada 	Terwujudnya stabilitas kota yang tenteram, tertib, dan aman secara berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sarana prasarana untuk respons cepat 	
	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya koordinasi antarinstansi 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban 	

HARAPAN	Satpol PP DKI Jakarta menjadi garda depan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dengan pendekatan humanis, kolaboratif, dan berbasis teknologi.	
----------------	---	--

Pada Level II, outcome tersebut dijabarkan menjadi kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra, antara lain penurunan angka pelanggaran perda/perkada, meningkatnya persepsi keamanan publik, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat hingga $\geq 80\%$, serta terbentuknya sistem penanganan pelanggaran yang responsif dan transparan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, ditetapkan strategi kunci (CSF) seperti penegakan hukum terukur dan adil, edukasi & komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi dan penyediaan sarana prasarana. Dari strategi inilah kemudian diturunkan intermediate outcome berupa sasaran Renstra: meningkatnya efektivitas penegakan perda/perkada, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terbentuknya sistem penanganan gangguan ketertiban berbasis data.

Tabel 24 Tujuan, Kondisi, Strategi, dan Sasaran Renstra 1

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
Terwujudnya stabilitas kota yang tenteram, tertib, dan aman	Penurunan nyata angka pelanggaran perda/perkada, meningkatnya persepsi keamanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum yang terukur dan adil • Edukasi & komunikasi publik 	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Secara Humanis dan Harmonis
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketertiban umum meningkat $\geq 80\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Pemanfaatan teknologi pengawasan 	
	Sistem penanganan pelanggaran responsif dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi aktif lintas SKPD dan wilayah • Penyediaan sarana-prasarana yang memadai 	

Selanjutnya, pada **Level III**, sasaran Renstra dijabarkan ke dalam program utama perangkat daerah, yaitu **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**. Program ini

diperkuat oleh program lintas perangkat daerah seperti pengendalian pemanfaatan ruang (Dinas Cipta Karya/Tata Ruang), pembinaan UKM (Dinas UMKMP), penguatan ketahanan sosial (Dinas Sosial), digitalisasi pelayanan publik (Diskominfo), dan manajemen kebencanaan (BPBD). Dengan demikian, pohon kinerja Satpol PP menunjukkan keterkaitan erat antara outcome strategis dengan sasaran, strategi, dan program, sekaligus memperlihatkan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menciptakan stabilitas kota Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Tabel 25 Tujuan, Kondisi, Strategi, dan Sasaran Renstra 1

(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Secara Humanis dan Harmonis	Penurunan nyata angka pelanggaran perda/perkada, meningkatnya persepsi keamanan publik	Penegakan hukum yang terukur dan adil Edukasi & komunikasi publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketertiban umum meningkat $\geq 80\%$	Pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan teknologi pengawasan	
	Sistem penanganan pelanggaran responsif dan transparan	Koordinasi aktif lintas SKPD dan wilayah Penyediaan sarana-prasarana yang memadai	

Bab 4

Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Pendahuluan

Bab IV Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 memuat penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan pada Bab III. Program dan kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai daftar aktivitas rutin, tetapi juga merupakan wujud konkret implementasi strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.

Penyusunan program dan kegiatan Satpol PP dilaksanakan dengan pendekatan *cascading* kinerja, yaitu menurunkan sasaran pembangunan daerah (sasaran RPD dan RPJMD) ke dalam tujuan Renstra, kemudian diturunkan lagi menjadi sasaran Renstra Satpol PP, dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra memiliki keterkaitan langsung dengan capaian tujuan pembangunan daerah.

Program utama yang dilaksanakan Satpol PP adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi payung seluruh kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Selain itu, terdapat Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Untuk menjamin keterukuran kinerja, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator, target, serta metadata yang disusun berbasis prinsip QQTC (*Quantity, Quality, Time, Cost*). Dua indikator utama yang menjadi fokus pengukuran kinerja Satpol PP dalam periode Renstra 2025–2029 adalah:

1. Persentase penurunan jumlah titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, yang merefleksikan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
2. Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik Satpol PP secara humanis, harmonis, dan profesional.

Dengan kerangka tersebut, program dan kegiatan Satpol PP tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban normatif, tetapi juga pada penguatan peran Satpol PP sebagai garda depan dalam menciptakan stabilitas kota, meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

4.2 Program dan Kegiatan Utama Satpol PP

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, seluruh strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan. Penyusunan rencana ini dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian Dalam Negeri, serta selaras dengan RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Yang dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 26 Matriks Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Satpol PP 2025–2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan RPJMD 2025-2029 Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan	Terwujudnya Stabilitas Kota yang Tenteram, Tertib, dan Aman secara Berkelanjutan					
Sasaran RPJMD 2025-2029 Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis				
			Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan/Material
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
						Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
						Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Persentase Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
						Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Mendukung Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	
					Persentase PPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan	Persentase PPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
							Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Keterangan :

	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

Tabel rencana program/kegiatan/subkegiatan berikut memuat keterkaitan antara outcome yang ingin dicapai dengan indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan pendanaan indikatif selama periode 2026–2030. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih operasional mengenai bagaimana strategi penurunan titik rawan gangguan ketenteraman dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan teknis, tetapi juga sebagai alat kendali implementasi kebijakan Satpol PP, agar setiap tahun capaian kinerja dan penggunaan anggaran dapat dimonitor, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika tantangan di lapangan.

Tabel 27 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

#	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2026		2027		2028		2029		2030		Targ et	Rp		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
2.2	MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN KOTA TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM																	
1	TERWUJUDNYA STABILITAS KOTA YANG TENTERAM, TERTIB, DAN AMAN SECARA BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH TITIK RAWAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perse n	100	80	1.263.139.572.595	70	1.304.073.316.868	60	1.345.007.061.141	50	1.385.940.805.415	40	1.426.874.549.688	40	6.725.035.305.707		
1.1	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SECARA HUMANIS DAN HARMONIS	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perse n	100	100	1.263.139.572.595	100	1.304.073.316.868	100	1.345.007.061.141	100	1.385.940.805.415	100	1.426.874.549.688	100	6.725.035.305.707		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	977.087.989.006	4	1.008.204.799.720	4	1.040.169.792.127	4	1.071.860.187.165	4	1.103.267.470.164	4	5.200.590.238.182	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Perse n	100	100	991.676.723	100	1.021.427.025	100	1.052.069.836	100	1.083.631.931	100	1.116.140.889	100	5.264.946.404	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	2	991.676.723	2	1.021.427.025	2	1.052.069.836	3	1.083.631.931	2	1.116.140.889	14	5.264.946.404	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Persepsi	4	4	899.337.827.367	4	926.317.962.187	4	954.107.501.053	4	982.730.726.084	4	1.012.212.647.867	4	4.774.706.664.558	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4329	4280	899.312.825.168	4214	926.292.209.923	4144	954.080.976.221	4065	982.703.405.507	3979	1.012.184.507.672	3979	4.774.573.924.491	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	28	28	25.002.199	28	25.752.264	28	26.524.832	28	27.320.577	28	28.140.195	168	132.740.067	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Persepsi	4	4	6.917.834.076	4	7.125.369.098	4	7.339.130.171	4	7.559.304.076	4	7.786.083.198	4	36.727.720.619	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5	6.917.834.076	7	7.125.369.098	7	7.339.130.171	7	7.559.304.076	7	7.786.083.198	34	36.727.720.619	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Persepsi	4	4	19.662.031.023	4	20.625.945.458	4	21.933.572.237	4	23.076.880.679	4	23.020.664.483	4	108.319.093.880	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	2.249.589.476	7	2.317.077.160	7	2.386.589.475	7	2.458.187.159	7	2.531.932.774	7	11.943.376.044	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA

1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	217.860.384	7	224.396.195	7	231.128.081	7	238.061.923	7	245.203.781	7	1.156.650.364	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	261.914.349	7	269.771.780	7	277.864.933	7	286.200.881	7	294.786.908	42	1.390.538.851	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	530.693.843	7	546.614.659	7	563.013.099	7	579.903.492	7	597.300.596	42	2.817.525.689	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	7	12.861.707.587	7	13.247.558.815	7	13.644.985.580	7	14.054.335.147	7	14.475.965.201	42	68.284.552.330	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	28	674.260.850	28	694.488.676	28	715.323.336	28	736.783.036	28	758.886.527	147	3.579.742.425	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	514.525.200	1	808.731.095	1	825.000.000	1	825.000.000	1	825.000.000	5	3.798.256.295	SEKRETARIAT	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	28	2.351.479.334	28	2.517.307.078	28	3.289.667.733	28	3.898.409.041	28	3.291.588.696	142	15.348.451.882	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA

1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Persepsi	4	4	34.190.558.973	4	35.216.275.743	4	36.272.764.014	4	37.360.946.935	4	38.481.775.343	4	181.522.321.008	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	131	2.600.997.427	88	2.679.027.350	3	2.759.398.170	267	2.842.180.115	100	2.927.445.519	598	13.809.048.581	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	7	3.271.355.555	7	3.369.496.222	7	3.470.581.108	7	3.574.698.542	7	3.681.939.498	42	17.368.070.925	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	297	297	27.624.344.666	297	28.453.075.006	297	29.306.667.256	297	30.185.867.274	297	31.091.443.292	1782	146.661.397.494	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	300	300	693.861.325	300	714.677.165	300	736.117.480	300	758.201.004	300	780.947.034	1800	3.683.804.008	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	2.911.143.219	4	2.998.477.516	4	3.088.431.842	4	3.181.084.796	4	3.276.517.340	4	15.455.654.713	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	28	60	968.633.439	72	997.692.442	72	1.027.623.216	72	1.058.451.912	72	1.090.205.469	376	5.142.606.478	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA

1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	28	416.849.420	28	429.354.903	28	442.235.550	28	455.502.616	28	469.167.695	168	2.213.110.184	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	60	1.525.660.360	60	1.571.430.171	60	1.618.573.076	60	1.667.130.268	60	1.717.144.176	336	8.099.938.051	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	13.076.917.625	4	14.899.342.693	4	16.376.322.974	4	16.867.612.664	4	17.373.641.044	4	78.593.837.000	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1231	1231	12.162.561.687	1231	13.923.226.177	1231	15.370.922.963	1231	15.832.050.652	1231	16.307.012.171	1231	73.595.773.650	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	201	201	767.651.811	201	790.681.365	201	814.401.806	201	838.833.860	201	863.998.876	201	4.075.567.718	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	5	34.329.900	5	35.359.797	5	36.420.591	5	37.513.209	5	143.623.497	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100	146.704.127	100	151.105.251	100	155.638.408	100	160.307.561	100	165.116.788	100	778.872.135	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perse n	95,5	96	286.051.583.589	96,5	295.868.517.148	97	304.837.269.014	97,5	314.080.618.250	98	323.607.079.524	98	1.524.445.067.525	SEKRETARIAT BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
---------	--	---	------------	------	----	-----------------	------	-----------------	----	-----------------	------	-----------------	----	-----------------	----	-------------------	---	-------------

1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Perse n	100	100	273.163.904. 885	100	281.133.648. 383	100	289.712.854. 186	100	298.554.970. 977	100	307.668.162. 833	100	1.450.233.54 1.264	SEKRETARI AT BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIBA N UMUM BIDANG PPNS BIDANG PENGAWAS AN DAN PENGENDA LIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUN GAN MASYARAK AT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
--------------	--	---	------------	-----	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	-----------------------	--	--------------------

1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0	5	360.438.717	5	378.460.653	5	397.383.686	5	417.252.870	20	1.553.535.926	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PPNS	DKI JAKARTA
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0	1	320.514.144	1	330.129.569	1	340.033.456	1	350.234.460	4	1.340.911.629	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	4	20.240.365.893	4	21.137.017.169	4	21.771.127.684	4	22.424.261.515	4	23.096.989.360	24	108.669.761.621	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA

1.05.02.1.01 .0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	0	0	0	4	3.448.259.585	4	3.620.672.564	4	3.801.706.192	4	3.991.791.502	16	14.862.429.843	SEKRETARIAT BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.1.01 .0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	72	72	1.306.851.873	72	1.346.057.430	72	1.386.439.153	72	1.428.032.327	72	1.470.873.297	432	6.938.254.080	BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA

1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	laporan	28	84	247.246.007.417	84	249.672.000.000	84	257.162.160.000	84	264.877.024.800	84	272.823.335.544	448	1.291.780.527.761	SEKRETARIAT BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Laporan	28	84	2.358.639.102	12	1.296.398.275	12	1.335.290.224	12	1.375.348.930	12	1.416.609.398	160	7.782.285.929	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Laporan	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20	400.000.000	BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	4404	5067	1.208.840.600	5001	1.775.066.774	4931	1.828.318.777	4852	1.883.168.340	4766	1.939.663.390	4766	8.635.057.881	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan	Dokumen	0	0	0	1	445.570.893	1	458.938.020	1	472.706.160	1	486.887.345	4	1.864.102.418	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DKI JAKAR TA

		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal																BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	
1.05.02.1.01.0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0	0	28	400.000.000	28	400.000.000	28	400.000.000	28	400.000.000	112	1.600.000.000		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	9	9	480.000.000	1126	499.429.396	1126	598.434.662	1164	702.136.205	1164	810.761.220	1164	3.090.761.483		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	5340	5340	323.200.000	5340	332.896.000	5340	342.882.880	5340	353.169.366	5340	363.764.447	5340	1.715.912.693		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA

1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Perse n	100	100	10.932.241.6 24	100	11.810.208.8 73	100	12.148.015.1 39	100	12.495.955.5 93	100	12.854.334.2 61	100	60.240.755.4 90	BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIBA N UMUM BIDANG PENEGAKA N PERATURA N DAERAH DAN PERATURA N DAERAH BIDANG PENGAWAS AN DAN PENGENDA LIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUN GAN MASYARAK AT BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKAR TA
--------------	--	---	------------	-----	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	---	--------------------

1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	28	84	3.792.467.665	84	3.906.241.695	84	4.023.428.946	84	4.144.131.814	84	4.268.455.768	448	20.134.725.888	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB BIDANG PPNS BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	DKI JAKARTA
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	0	0	0	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	80	1.200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	84	84	1.732.834.274	84	1.784.819.302	84	1.838.363.881	84	1.893.514.798	84	1.950.320.242	504	9.199.852.497	BIDANG PPNS BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG	DKI JAKARTA

																	PRAJA KOTA/KAB	
1.05.02.1.02 .0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Doku men	0	0	0	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	20	1.000.000.00 0	BIDANG KETENTER AMAN DAN KETERTIBA N UMUM BIDANG PENEGAKA N PERATURA N DAERAH DAN PERATURA N DAERAH BIDANG PENGAWAS AN DAN PENGENDA LIAN TEMPAT USAHA BIDANG PERLINDUN GAN MASYARAK AT BIDANG PPNS	DKI JAKAR TA

1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	84	72	5.406.939.685	84	5.569.147.876	84	5.736.222.312	84	5.908.308.981	84	6.085.558.251	492	28.706.177.105	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan	Person	100	100	1.674.427.080	100	1.724.659.892	100	1.776.399.689	100	1.829.691.680	100	1.884.582.430	100	8.889.760.771	BIDANG PPNS	DKI JAKARTA
1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	2	2	1.674.427.080	2	1.724.659.892	2	1.776.399.689	2	1.829.691.680	2	1.884.582.430	12	8.889.760.771	BIDANG PPNS	DKI JAKARTA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Person	100	100	281.010.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.081.010.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	6	281.010.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	36	681.010.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0	0	72	1.100.000.000	72	1.100.000.000	72	1.100.000.000	72	1.100.000.000	288	4.400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA/KAB	DKI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang memuat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir pada Tabel dibawah ini.

Tabel 28 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	80%	70%	60%	50%	40%	
2	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- Definisi Operasional : Persentase penurunan jumlah titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah titik tahun sebelumnya (n-1), dikalikan 100%.
- Baseline Data : Hasil kajian Satpol PP bersama Djokosoetono Research Center Universitas Indonesia (2024) menunjukkan terdapat 1.419 titik rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi dasar perhitungan.
- Metode Pencapaian : Penurunan titik rawan dilakukan melalui strategi deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli hybrid, serta pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak.
- Interpretasi Angka Target : Angka target mencerminkan persentase sisa titik rawan yang berhasil diturunkan setiap tahunnya.

Contoh Perhitungan

1. Tahun 1 (2026)

- Realisasi titik rawan tersisa: 300 titik.
- Perhitungan: $(300 \div 1.419) \times 100\% = 21\%$.
- Capaian kinerja = 79% → target 80% → TERCAPAI.

2. Tahun 2 (2027)

- Realisasi titik rawan tersisa: 350 titik.
- Perhitungan: $(350 \div (1.419 - 300)) \times 100\% = (350 \div 1.119) \times 100\% = 31\%$.
- Capaian kinerja = 61% → target 70% → TERCAPAI.

Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 30 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	91,31	96	96,5	97	97,5	98	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Pelanggaran Perda/Perkada adalah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan terdapat konsekuensi sanksi, yaitu pelanggaran atas Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, berikut seluruh Pergub turunannya

Definisi Penyelesaian Pelanggaran :

Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan terdapat konsekuensi sanksi, yaitu pelanggaran atas Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, berikut seluruh Pergub turunannya yang diselesaikan dengan cara dilakukan penindakan berupa penertiban, penyegelan, penutupan, pengenaan denda administratif, dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan.

Metode Pengukuran:

Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terdata dikali 100%. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibuktikan dengan laporan rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan penindakan berupa penertiban, penyegelan, penutupan, pengenaan denda administratif, dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Terdapat 50 Peraturan Daerah yang memuat sanksi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sebanyak 50 Peraturan Daerah telah dilakukan penegakan dengan pengawasan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setiap Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Sekretariat Bersama PPNS yang diketuai PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Sehingga diperoleh persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar **100%** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Tahun 2024}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{50}{50} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Tabel 31 Jumlah Keseluruhan PERDA/PERKADA yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
1.	Peraturan Daerah tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 20	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	Penegakan dan pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setiap Perangkat Daerah
2.	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 29 s.d. Pasal 32	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
3.	Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 A	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
4.	Peraturan Daerah tentang Perpasaran	Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 60	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
5.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya	Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 20	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
6.	Peraturan Daerah tentang Perindustrian	Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 23, Pasal 24 ayat 1 dan 2, Pasal 34 ayat 1 dan 2 Pasal 47 ayat 1, Pasal 48 ayat 2, Pasal 49 ayat 2, Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 53 ayat 1 dan 3, Pasal 54 ayat 1, Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 73	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
7.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 42 dan Pasal 43	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
8.	Peraturan Daerah tentang Kepemudaan	Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 87 s.d. Pasal 89	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
9.	Peraturan Daerah tentang Pelesterian Kebudayaan Betawi	Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 48	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
10.	Peraturan Daerah tentang Keolahragaan	Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 94 dan Pasal 102	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
11.	Peraturan Daerah tentang Kepariwisata	Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 98 s.d. Pasal 100	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
12.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame	Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 35 dan Pasal 11	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
13.	Peraturan Daerah tentang Transportasi	Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 246 s.d. Pasal 260	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
14.	Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 661, Pasal 666 s.d. Pasal 669	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
15.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	Nomor 4 Tahun 2019	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
16.	Peraturan Daerah tentang Prasarana, Saran dan Utilitas Umum	Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 28 s.d. Pasal 31, dan Pasal 33	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
17.	Peraturan Daerah tentang Perparkiran	Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 63, dan Pasal 79	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
18.	Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah	Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 144	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
19.	Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	Nomor 7 Nomor 2024	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
20.	Peraturan Daerah tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan	Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 22 dan Pasal 24	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
21.	Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas	Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 92 s.d. Pasal 95, Pasal 97 s.d. Pasal 99	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
22.	Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 79 s.d. Pasal 83	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
23.	Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 14	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
24.	Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 282 dan Pasal 283	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
25.	Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah	Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 63	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
26.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Area Pasar	Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 15 dan Pasal 16	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
27.	Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 72 dan Pasal 73	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
28.	Peraturan Daerah tentang Pemakaman	Nomor 3 Tahun 2007	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
		Pasal 47 dan Pasal 49		
29.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah	Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 60	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
30.	Peraturan Daerah tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 71	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
31.	Peraturan Daerah tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 25 dan Pasal 26	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
32.	Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan	Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 71 dan Pasal 73	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
33.	Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 51	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
34.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak, dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan	Nomor 11 Tahun 2003 Pasal 71 dan Pasal 73	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
35.	Peraturan Daerah tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 22 s.d. Pasal 24	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
36.	Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas	Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 dan Pasal 20	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
37.	Peraturan Daerah tentang Perparkiran	Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 32 dan Pasal 33	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
38.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawa Tanah dan Air Permukaan	Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 54 s.d. Pasal 56	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
39.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura	Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 45 dan Pasal 47	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
40.	Peraturan Daerah tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 26	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
41.	Peraturan Daerah tentang Pelayanan air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 4 Tahun 2021	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
42.	Peraturan Daerah tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 6 Tahun 2004	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

No	Nama Perda	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
43.	Peraturan Daerah tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 5 Tahun 1992 Pasal 43	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
44.	Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang, dan Reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 1 Tahun 1992 Pasal 8	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
45.	Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 12 Tahun 2003	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
46.	Peraturan Daerah tentang Pengusaha Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 2 Tahun 2018	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
47.	Peraturan Daerah tentang Pengurus Pasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 6 Tahun 1992 Pasal 16 dan Pasal 17	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
48.	Peraturan Daerah tentang Bangunan Dalam Wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 271	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
49.	Peraturan Daerah tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 3 Tahun 1990 Pasal 32	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	
50.	Peraturan Daerah tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nomor 1 Tahun 2014	Pengawasan, sosialisasi, himbauan, serta penertiban	

Bab 5

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Satpol PP dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029, serta selaras dengan kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, dan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Renstra ini menegaskan peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kota yang aman, tertib, dan berbudaya, melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra 2025–2029 sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Satpol PP dalam mengimplementasikan setiap strategi dan program, disertai dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun eksternal (masyarakat, dunia usaha, aparat penegak hukum, dan organisasi sosial kemasyarakatan).

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat:

1. Menjadi institusi yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat perkotaan.
2. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan standar pelayanan yang setara dengan kota-kota besar dunia.
3. Berkontribusi secara nyata dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satpol PP sekaligus instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, setiap langkah yang ditempuh senantiasa terarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Jakarta, 24 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta



Satnadi Gunawan

NIP. 197111181991011001